KONSERVASI SUMBERDAYA IKAN DI INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
Bekerjasama Dengan
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY
2008

KONSERVASI SUMBERDAYA IKAN DI INDONESIA

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DITEKTORAT KONSERVASI DAN TAMAN NASIONAL LAUT

Bekerjasama Dengan

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

2008

"KONSERVASI SUMBERDAYA IKAN DI INDONESIA"

Pengarah : **M. Syamsul Maarif**
(Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, DKP)

Penanggungjawab : **Yaya Mulyana**
(Direktur Konservasi dan Taman Nasional Laut, Ditjen KP3K, DKP)

Tim Penyusun :
Ketua : **Eny Budi Sri Haryani**
(Kasubdit Rehabilitasi Kawasan Konservasi, Dit KTNL, Ditjen KP3K, DKP)

Anggota :	**Muhandis Sidqi**	**(Sesditjen KP3K, DKP)**
	Baru Sadarun	**(Direktorat KTNL, Ditjen KP3K, DKP)**
	M. Imran Amin	**(Komnasko Laut)**
	Leri Nuriadi	**(Direktorat KTNL, Ditjen KP3K, DKP)**
	Risris Sudarisman	**(Direktorat KTNL, Ditjen KP3K, DKP)**
	Rian Puspitasari	**(Direktorat KTNL, Ditjen KP3K, DKP)**
	Rini Widayati	**(Sesditjen KP3K, DKP)**
	Nursalam	**(Sesditjen KP3K, DKP)**

Penyunting : **Eny Budi Sri Haryani**
(Kasubdit Rehabilitasi Kawasan Konservasi)
Agus Dermawan
(Kasubdit Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Nasional Laut)
Koya Isao (JICA Expert)
Indriani (Sekretaris JICA Expert)

Cetakan : **Pertama (Maret 2008)**
ISBN : **978-979-3556-64-2**
Diterbitkan Oleh : **Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari, Lantai 9, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110, Indonesia. Telp: 62-21-3519070 Ext.8924; Fax: 62-21-3522045; Website: www.dkp.go.id**

Bekerjasama Dengan

***Japan International Cooperation Agency, JICA Project on Enhancement of Marine and Fisheries Administration under the Decentralization, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Mina Bahari II Building, 16th Floor,* Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110, Indonesia.**
Telp: 62-21-3519070 Ext. 1602; 62-21-3500065 (Langsung); Fax.: 62-21-3500065.

UCAPAN TERIMA KASIH DISAMPAIKAN KEPADA YTH.:

(1) Widi A. Pratikto (Sekjen DKP); (2) Syaefuddin (Kepala Biro Perencanaan DKP); (3) Sunggul Sinaga (Kapuskita DKP); ((4) Irwandi Idris (Sesditjen KP3K); (5) Elfita Nezon (Kasubdit Identifikasi dan Pemetaan Konservasi); (6) Eko Rudianto (Kasubdit Konservasi Ikan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi); (6) Sri Atmini (Kabag Program Ditjen KP3K); dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

KATA PENGANTAR

Buku ini ditulis sebagai bahan publikasi bagi *stakeholders* di dalam dan di luar negeri tentang penyelenggaraan Konservasi Sumberdaya Ikan (KSDI) di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*, bahwa KSDI merupakan bagian tidak terpisahkan untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan dan juga untuk pelaksanaan *Integrated Coastal and Ocean Management (ICOM).* Namun peran penting tersebut belum disadari sepenuhnya oleh masyarakat, karena dianggap belum dapat mensejahterakan mereka, sementara itu keanekaragaman hayati dan sumberdaya ikan (SDI) juga terus saja terdegradasi. Sehingga pengembangan KSDI masih dianggap sebagai slogan-slogan saja, yang menyebabkan masyarakat bersikap pro dan kontra.

Target pencapaian 10 juta Ha Kawasan Konservasi Laut (KKL) pada tahun 2010 menjadi tantangan dan kesempatan baik untuk membuktikannya, karena apabila target tersebut tercapai, yang tidak hanya dalam luasan namun juga yang dikelola efektif, maka dapat mengklarifikasi pro dan kontra tersebut. Bahkan pengesyahan Undang-undang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan dan Undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dapat memperkuat makna tentang pentingnya KSDI yang terdiri dari konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetik ikan, yang tidak hanya penting bagi penyelenggaraan perikanan berkelanjutan, namun juga penting bagi penyelenggaraan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu. Demikian pula pengembangan berbagai inisiatif jejaring konservasi regional, misalnya *Sulu Sulawesi Marine Ecoregion, Bismarck Solomon Seas Ecogerion, Coral Triangle Initiative* dan adanya *issue* global perubahan iklim, serta penerapan beberapa konvensi internasional, misalnya *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Convention on Biological Diversity* dan *Ramsar*, menjadi wahana penting untuk membuktikan bahwa KSDI memang *urgent* dan dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat.

Oleh sebab itu kami menyambut baik upaya penulisan buku ini melalui kerjasama Depertemen Kelautan dan Perikanan (C.q Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) dan *Japan International Cooperation Agency (JICA)*. Harapan kami melalui buku ini, *stakeholders* di dalam dan luar negeri dapat memahami KSDI di Indonesia, untuk kemudian dapat bekerjasama dan membantu pengembangannya. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan dan terimakasih atas segala upaya Tim Penyusun dan semua pihak yang terkait dengan penyusunan buku ini, serta semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, Maret 2008
Direktur Jenderal
Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,

M. Syamsul Maarif

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I. PENDAHULUAN 1

BAB II. KONDISI TERKINI 7
2.1 Perjalanan KSDI 7
2.1.1 Era Tahun 1970an 7
2.1.2 Era Tahun 1980an 7
2.1.3 Era Tahun 1990an 8
2.1.4 Era Tahun 2000an-Sekarang 8
2.2 Penyelenggaraan KSDI dan Dukungan Peraturan Perundangan 10
2.2.1 Ruang Lingkup 10
2.2.2 Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) 12
2.2.3 Perlindungan Jenis Ikan dan Genetik Ikan 16
2.2.4 Kelembagaan, Sumberdaya Manusia dan Pendanaan 18
2.2.5 Dukungan Peraturan Perundangan 20
2.3 Pengembangan Jejaring Pengelolaan KSDI .....
2.3.1 *Sulu Sulawesi Marine Ecoregion (SSME)* 22
2.3.2 *Bismarck Solomon Seas Ecoregion (BSSE)* 22
2.3.3 *Coral Triangle Initiative (CTI)* 23

BAB III. *ISSUE-ISSUE* STRATEGIS 26
3.1 Lemahnya Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM), Kelembagaan dan Pendanaan 26
3.2 Peraturan Perundangan Yang Lebih Operasional Belum Memadai 26
3.3 Wilayah Republik Indonesia Yang Sangat Luas dan Kaya SDI 27
3.4 Paradigma Pengelolaan KSDI Tantangan Untuk Menjawab Permasalahan 27
3.5 Pembentukan KKP Yang Cepat dan Belum Dibarengi Pengelolaan Efektif 27
3.6 Perubahan Iklim dan Pemanasan Global 28
3.7 Perdagangan Ikan-ikan Langka Semakin Meningkat 29
3.8 Komitmen Internasional Antara Lain Tentang *Mellenium Development Goals (MDGs)* dan *World Summit Sustainable Development (WSSD)* 29
3.9 Pergeseran Pembangunan Nasional 30
3.10 Data Dasar KSDI Masih Sangat Terbatas 30
3.11 Lemahnya Posisi Indonesia Terhadap Konvensi Internasional Terkait KSDI 31

BAB IV. STRATEGI DAN RENCANA AKSI 33

BAB V. PENUTUP 35

DAFTAR PUSTAKA 37

LAMPIRAN 39

DAFTAR TABEL

No. *Teks* *Halaman*

1. Luas KKP dan Calon KKP di Indonesia (Pengelolaan Dephut dan DKP) (Desember 2007)..... 15

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Wilayah Negara Republik Indonesia	1
2.	Penggunaan Alat Tangkap Ikan yang Merusak Dapat Mengancam Kelestarian SDI	1
3.	Perairan Tawar/Sungai Sebagai Habitat Ikan	2
4.	Perairan Payau/Ekosistem Mangrove Sebagai Habitat Ikan	2
5.	Perairan Laut/Ekosistem Terumbu Karang Sebagai Habitat Ikan	2
6.	*Banggai Cardinalfish* (*Pteropogan kauderni*)	3
7.	Ikan Arwana	3
8.	Ikan Napoleon	3
9.	Paus	3
10.	Hiu	3
11.	Penyu	3
12.	Peta Sebaran KKLD dan Calon KKLD di Indonesia (Desember 2007)	4
13.	Contoh Jenis-jenis Ikan Air Tawar Langka dan Terancam Punah di Indonesia	7
14.	Melestarikan Ikan dan Habitatnya Penting Untuk Menjamin Kelestarian *Biodiversity*	7
15.	Masyarakat Perlu Diberikan Akses Dalam Pengelolaan SDI	8
16.	Dalam Suatu Area KKL Menyimpan Potensi SDI Yang Tinggi	8
17.	Terumbu Karang dan Padang Lamun, Yang Berperan Dalam Perubahan Iklim Global	9
18.	Perairan Tawar/Sungai Sebagai Salah Satu Tipe Ekosistem Untuk Penyelenggaraan KSDI	10
19.	Padang Lamun Sebagai Salah Satu Tipe Ekosistem Untuk Penyelenggaraan KSDI	10
20.	Terumbu Karang Sebagai Salah satu Tipe Ekosistem Untuk Penyelenggaraan KSDI	10
21.	Danau Sebagai Salah Satu Tipe Ekosistem Untuk Penyelenggaraan KSDI	10
22.	Nelayan Masih Tetap Mendapatkan Akses Terhadap KKP Sesuai Zona Yang Diperuntukkan	11
23.	Pengertian “Ikan” Menurut UU No. 31/2004. Tidak Hanya Terdiri Dari Kelompok Ikan Bersirip (*Pisces*) Saja	11
24.	Danau Dapat Ditetapkan Sebagai KKP Daratan	12
25.	Sungai Dapat Ditetapkan Sebagai KKP Daratan	12
26.	Lubuk Larangan Sebagai KKP Adat/Tradisional Banyak Berkembang di Propinsi Sumatera Barat	13
27.	Diagram Tahapan dan Proses Penetapan KKP (KKLD)	14
28.	Perkembangan Luasan KKP dan Calon KKP di Indonesia (Desember 2007)	14
29.	Konservasi Jenis Ikan, Ikan Yang Terancam Punah dan Melestarikan Keanekaragaman Hayati	16
30.	Contoh Pemanfaatan Jenis Untuk Pengembangbiakan. Telur Penyu dan Tukik Hasil Penangkaran	17
31.	Tukik Hasil Penangkaran Dilepas ke Laut	17
32.	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	18
33.	Struktur Organisasi Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Ditjen KP3K	19
34.	Sumberdaya Manusia Konservasi Sangat Terbatas dan Perlu Dikembangkan Kualitas dan Kuantitasnya	19
35.	Kawasan Pelestarian Alam/Laut	21
36.	Kawasan Pelestarian Alam/Payau	21
37.	Peta Lokasi Jejaring Konservasi *SSME*	22
38.	Peta Lokasi Jejaring Konservasi *BSSE*	23
39.	Peta Lokasi Jejaring Konservasi *CTI*	24
40.	Perbandingan Luasan Berbagai Tipe KKL (Desember 2007)	28

No.	*Teks*	*Halaman*

41. Terumbu Karang dan Padang Lamun, Berperan dalam Pemanasan Global..... 28
42. Contoh Jenis-jenis Karang Yang Bisa Ditransplantasikan 29
43. Teknis Transplantasi Karang Untuk Rehabilitasi Karang Yang Rusak 29
44. Contoh Jenis-jenis Karang Yang Ada di Perairan Indonesia, Lengkap Dengan Data Sebaran, Kondisi Biologi, dan Fisik. Sangat penting Untuk Pengelolaan dan Pengembangan Kebijakan..... 37

DAFTAR LAMPIRAN

No.	*Teks*	*Halaman*
1.	Peta Calon KKP Nasional Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau	40
2.	Peta Calon KKP Nasional Laut Sawu, Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. ...	44
3.	Gambar Jenis-Jenis Ikan Bersirip (*Pisces*) Yang Dilindungi Sesuai PP 7/1999	44
4.	Daftar Jenis-Jenis "Ikan" Yang Dilindungi Sesuai PP 7/1999 (Sesuai Kelompoknya)	45
5.	Daftar Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) (Desember 2007).	46
6.	Daftar Taman Nasional Laut (TNL).....	47
7.	Daftar Cagar Alam Laut (CAL)	48
8.	Daftar Suaka Margasatwa Laut (SML)	48
9.	Daftar Taman Wisata Alam Laut (TWAL)	49
10.	Peta KKLD Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat.....	52
11.	Peta Potensi KKLD Kabupaten Kabupaten Lingga, Propinsi Kepulauan Riau.....	53
12.	Peta KKLD Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat.	54
13.	Peta Potensi KKLD Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur. ...	55
14.	Peta KKLD Potensi Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat	56
15.	Peta KKLD Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur	57
16.	Peta Potensi KKLD Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat.	58
17.	Peta KKLD Kabupaten Berau, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur.....	59
18.	Peta KKLD Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan	60
19.	Peta KKLD Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara.	61
20.	Peta KKLD Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara.....	62
21.	Peta Potensi KKLD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat. ..	63
22.	Peta Potensi KKLD Kabupaten Sorong, Propinsi Irian Jaya Barat	64
23.	Peta KKLD Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Irian Jaya Barat.	65
24.	Beberapa Fasilitas Fisik/Infrastruktur yang Ada di Beberapa Lokasi KKLD.....	66

BAB I. PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan kepada bangsa Indonesia potensi sumberdaya ikan (SDI) yang sangat besar dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, yaitu memiliki sekitar 3.000 jenis ikan di perairan laut dan tawar (DKP, 2007). Belum lagi posisi Indonesia (Gambar 1) yang berada di wilayah pusat segitiga terumbu karang dunia atau biasa disebut "*the Coral Triangle*" yang dikenal pula oleh masyarakat dunia sebagai wilayah *"the Amazone Sea"*, memiliki berbagai jenis terumbu karang yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, dengan luasannya diperkirakan mencapai 50.000 km^2, yaitu hampir 25% terumbu karang dunia, dengan jumlah genera berkisar 70-80, serta spesies lebih dari 500 jenis, atau merupakan hampir 75 % keanekaragaman jenis terumbu karang di dunia. Demikian pula memiliki berbagai jenis mangrove dengan luasan mencapai 4,5 juta Ha, padang lamun diperkirakan 12 juta Ha dan SDI lainnya. Sehingga sangat pantas bila masyarakat dunia menempatkan Indonesia sebagai negara *mega biodiversity* (Dahuri, 2003).

Gambar 1. Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun demikian kondisi SDI tersebut telah terdegradasi sehingga stok SDI menurun. Bahkan data terbaru Departemen Kelautan dan Perikanan (2007) menyatakan bahwa sebagian besar wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia telah *overfishing* dan dalam kondisi kritis, yang disebabkan karena pengelolaan SDI yang tidak ramah lingkungan (Gambar 2), yang menyebabkan stok SDI tidak berkelanjutan. Sehingga terjadinya penurunan produksi tersebut sangat merugikan masyarakat dan memerlukan waktu yang lama untuk pulih kembali. Oleh sebab itu sangat wajar apabila terus-menerus dikembangkan upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan, antara lain melalui pengembangan Konservasi Sumberdaya Ikan (KSDI).

Gambar 2. Penggunaan Alat Tangkap Ikan yang Merusak dapat Mengancam Kelestarian SDI.

KSDI di Indonesia pada awalnya populer untuk perlindungan jenis SDI terancam punah (era tahun 1960an dan 1970an), kemudian berkembang dengan fakta berikutnya bahwa semakin populernya penerapan pengelolaan perikanan berkelanjutan, yang antara lain dengan penerapan kebijakan pengembangan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Namun pengembangan KKP menimbulkan pro dan kontra, mengingat Indonesia merupakan negara berkembang yang masyarakatnya masih miskin dan mengandalkan pencahariannya dari pemanfaatan SDI.

Di era tahun 2000an, pengembangan KKP di Indonesia semakin berkembang pesat, terutama setelah disyahkannya Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU No. 31/2004), khususnya pada pasal 1 angka 8 dan pasal 13 ayat (1) dan (2); serta disyahkannya peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (PP No. 60/2007), yang di dalam kedua sumber hukum tersebut mengatur

tentang perlunya upaya konservasi untuk pengelolaan SDI. Penyelenggaraannya meliputi konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetik ikan, yang wilayah pengelolaannya meliputi perairan tawar (Gambar 3), payau (Gambar 4) dan laut (Gambar 5), dari pegunungan hingga dasar laut, sepanjang di wilayah tersebut berfungsi sebagai habitat ikan. Di samping itu juga mandat pada Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU No. 27/2007), pada bagian ketiga yaitu pasal 28, 29, 30 dan 31, yang menjelaskan bahwa konservasi tidak hanya di wilayah perairan, namun juga dapat berupa suatu ekosistem *terrestrial* ataupun situs budaya tradisional, sepanjang terdapat fungsi untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dan melindungi sumberdayanya.

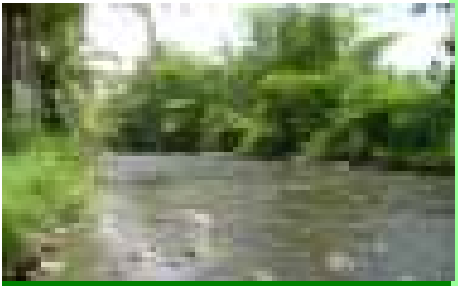

Gambar 3. Perairan Tawar/Sungai Sebagai Habitat Ikan.

Pada dasarnya kebijakan-kebijakan tersebut disambut hangat oleh masyarakat, seiring dengan penempatan kelautan dan perikanan sebagai *prime mover* perekonomian Indonesia pada tahun 2000an. Sehingga konservasi di Indonesia berkembang pesat, bahkan luasan area kawasan konservasi laut (KKL) sampai saat ini (2008) telah terbangun lebih kurang seluas 8.581.665,25 Ha, belum lagi kawasan konservasi yang di perairan daratan atau yang masih berstatus sebagai calon KKP atau yang belum dideklarasikan pencadangannya. Diharapkan sampai dengan tahun 2010, sesuai dengan Komitmen Presiden RI SBY pada *COP-8 Convention on Biological Diversity* di Brazil 20-31 Maret 2006, dapat terbangun 10 juta Ha KKL di seluruh Indonesia, dengan harapan dalam kondisi "*well manage*". Luasan area KKL tersebut dapat dicapai sejalan dengan paradigma desentralisasi, sehingga Pemerintah mendorong Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mencadangkan KKL di wilayahnya. Hingga saat ini telah terbangun 24 KKLD (KKL *level* Kabupaten/Kota) dan masih banyak lagi lokasi lain yang akan segera dideklarasikan pencadangannya, termasuk KKP Nasional seluas 738.000 Ha di Kepulauan Anambas (Propinsi Kepulauan Riau) (Lampiran 1) dan seluas 4.967.839 Ha di Laut Sawu (Propinsi Nusa Tenggara Timur) (Lampiran 2), yang diperkirakan pencadangannya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2008 ini.

Gambar 4. Perairan Payau/ Ekosistem Mengrove Sebagai Habitata Ikan.

Gambar 5. Perairan Laut/Ekosistem Terumbu Karang Sebagai Habitat Ikan.

Dalam meningkatkan pengelolaan KSDI di Indonesia dikembangkan pula jejaring kerjasama konservasi, tidak hanya jejaring nasional, namun dikembangkan pula jejaring regional berdasarkan *ecoregion* dengan melewati lintas batas negara. Jejaring konservasi *Sulu Sulawesi Marine Ecoregion* (SSME) misalnya, didirikan sejak tahun 2004 dengan anggota 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina. Kemudian pada tahun 2006 dikembangkan pula *Bismarck Solomon Seas Ecoregion (BSSE)*, dengan anggotanya 3 negara yaitu Indonesia, Papua Nugini dan Kepulauan Solomom. Sedangkan yang terbentuk baru-baru ini (akhir 2007) adalah *Coral Triangle Initiative (CTI)* dengan anggota 6 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Timor Leste, Kepulauan Solomon dan Papua Nugini.

Jejaring KKL tersebut didirikan mengingat kepentingan konservasi SDI memang tidak mengenal batas negara, karena SDI memiliki habitat yang luas di samudra sesuai jejaring *ecoregion*. Demikian juga jejaring KKL sangat relevan sebagai antisipasi perubahan iklim, mengingat kelestarian SDI di laut dipengaruhi oleh iklim global dan sebaiknya laut juga dapat mempengaruhi iklim global.

Gambar 6. Banggai Cardinalfish (Pteropogan kauderni)

Kemudian untuk kepentingan konservasi jenis dan genetik, pada saat ini sedang menjadi perhatian nasional bahkan internasional perihal adanya upaya pemerintah Amerikan Serikat untuk memasukkan *Banggai Cardinalfish (Pteropogan kauderni)* ke dalam daftar *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora Appendix I,* namun karena tidak disetujui oleh Pemerintah Indonesia maka akhirnya gagal pengusulan tersebut. *Banggai Cardinalfish* (Gambar 6) adalah ikan endemik Indonesia yang hanya hidup di perairan Kepulauan Banggai dan sekitarnya, Propinsi Sulawesi Tengah. Beberapa spesies lain misalnya ikan Arwana (*Scleropages sp.)* (Gambar 7) dan ikan Napoleon *(Cheilinus undulatus)* (Gambar 8) juga menjadi perhatian serius pada saat ini. Belum lagi beberapa jenis ikan *migratory species* misalnya paus (Gambar 9), hiu (Gambar 10), penyu (Gambar 11) dan lain-lainnya, yang nilai konservasinya sangat tinggi, namun penyelenggaraan konservasinya belum optimal. Demikian halnya untuk konservasi genetik, yang boleh dikatakan belum berkembang optimal di Indonesia.

Gambar 7. Ikan Arwana (*Scleropages sp.*)

Gambar 8. Ikan Napoleon *(Cheilinus undulatus).*

Berbagai instrumen KSDI sebagaimana tersebut di atas belum dikelola secara efektif. Misalnya saja pengembangan KKLD yang relatif cepat tercapai dalam target luasan (Gambar 12), namun belum didukung oleh pengelolaan yang baik. Belum lagi perairan laut dan daratan di Indonesia yang sangat luas dengan sumberdayanya sebagian besar telah terdegradasi, sehingga mengancam kelestarian SDI dan gagalnya pengelolaan perikanan berkelanjutan. Oleh sebab itu penyusunan buku ini sangat tepat, untuk memberikan informasi bagaimana menjawab permasalahan di atas. Selanjutnya diharapkan pengelolaan KSDI kedepan dapat memenuhi keinginan masyarakat, sehingga benar-benar dapat menjamin pengelolaan perikanan berkelanjutan, keanekaragaman hayati SDI tetap terjaga dan masyarakat sejahtera baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Gambar 9. Paus.

Gambar 10. Hiu.

Gambar 11. Penyu.

Gambar 12. Peta Sebaran KKLD dan Cal

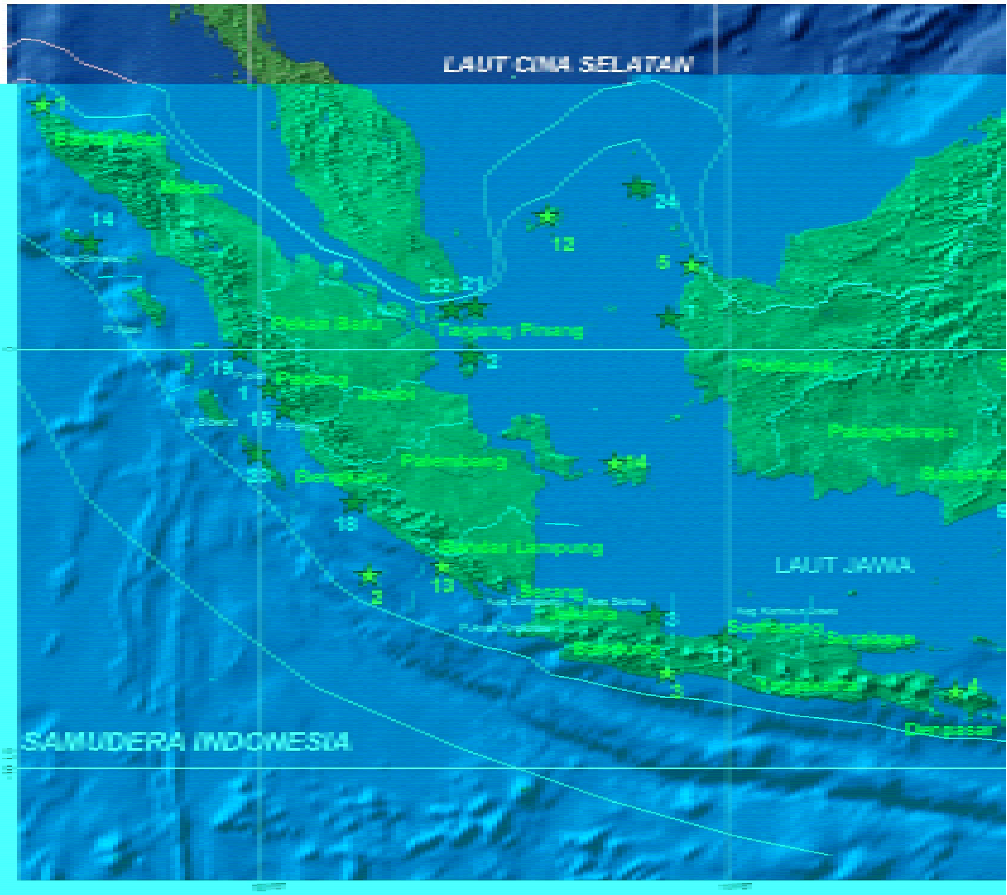

CALON KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH (CKKLD)

NO.	NAMA KAWASAN
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	

KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

NO.	NAMA KAWASAN
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

lon KKLD di Indonesia (Desember 2007).

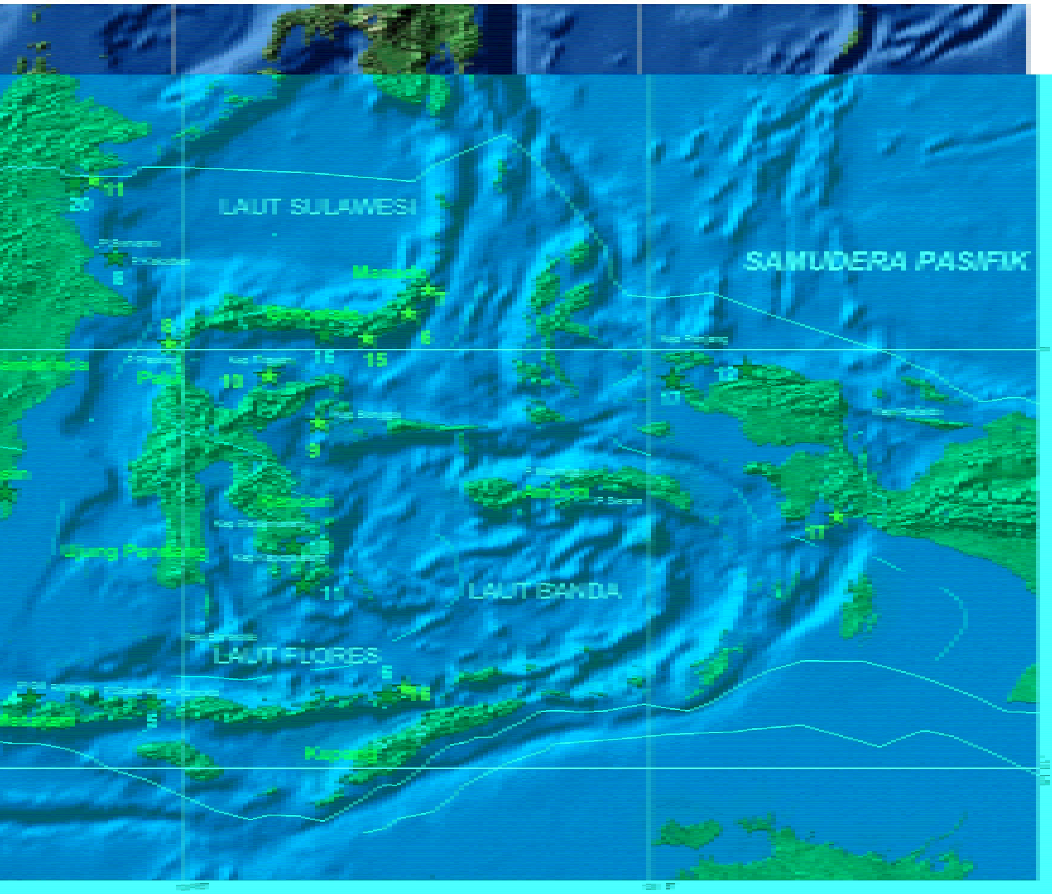

NO.	NAMA KAWASAN
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

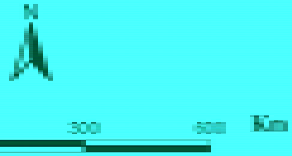

BAB II. KONDISI TERKINI

2.1 Perjalanan KSDI

2.1.1 Era Tahun 1970an

Secara formal KSDI di Indonesia diawali di era tahun 1960an dan 1970an dengan mulai berkiprahnya Indonesia di dalam kancah Internasional. Pada era ini, KSDI di Indonesia diawali dengan bercermin pada *mainstream* konservasi global saat itu, yakni melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap jenis-jenis hewan dan tumbuhan langka, termasuk jenis-jenis ikan (Gambar 13).

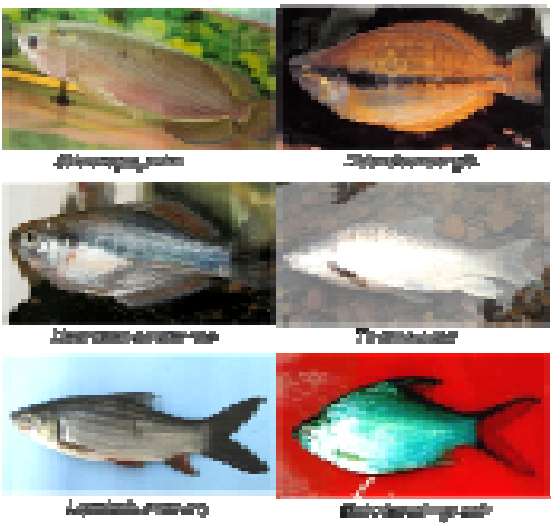

Gambar 13. Contoh Jenis-jenis Ikan Air Tawar Langka dan Terancam Punah di Indonesia.

Namun jauh sebelum era ini, sebenarnya upaya-upaya pengembangan konservasi kawasan juga telah dimulai semenjak jaman penjajahan Belanda (1640-1942an). Walaupun fokus pengembangannya masih ke kawasan konservasi hutan. Kemudian setelah kemerdekaan di masa pemerintahan orde lama (1945-1967an), juga setelah masa orde baru (1968-1998an), berkembang pula kawasan-kawasan konservasi, termasuk untuk wilayah perairan. Sementera itu untuk suaka perikanan yang diwarisi dari sistem kerajaan yang pernah ada di Indonesia, misalnya suaka perikanan Danau Loa Kang dan suaka perikanan Batu Bumbun, telah dikembangkan dan pernah mencapai puncak kesuksesannya sekitar 500 tahun yang lalu pada masa Kerajaan Kutai Kertanegara di Propinsi Kalimantan Timur. Sayangnya suaka perikanan tersebut saat ini sudah hampir tidak berfungsi lagi, sejak dikelola oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 Tentang Pemerintahan Desa.

2.1.2 Era Tahun 1980an

Perkembangan kawasan konservasi di era 1980an ini mulai sedikit lebih maju dari pada era sebelumnya, dimana pengembangan konservasi di Indonesia tidak hanya pada konservasi jenis dan kawasannya saja tetapi juga mulai masuk ke dalam *issue* keanekaragaman hayati. Hal ini sangat dipengaruhi juga oleh *mainstream* konservasi global dengan hadirnya *Convention on Biological Diversity (CBD)* yang memandatkan negara-negara anggotanya untuk melestarikan keanekaragaman hayati (Gambar 14). Namun sayangnya *issue biodiversity* ini masih mementingkan kepentingan perlindungan aspek biologi dan lingkungannya saja, sedangkan masyarakat belum menjadi perhatian. Manusia masih dianggap tidak merupakan satu kesatuan dengan lingkungan yang harus dilestarikan.

Gambar 14. Melestarikan Ikan dan Habitatnya Penting Untuk Menjaga Kelestarian *Biodiversity*.

2.1.3. Era Tahun 1990an

Di era tahun 1990an ini perkembangan KSDI di Indonesia mulai berubah seiring dengan perubahan *mainstream* konservasi global, yaitu masyarakat menuntut agar tidak ada pembatasan akses terhadap kawasan-kawasan konservasi yang ditetapkan. Pihak-pihak *civil society* mulai mengembangkan konsep-konsep pengembangan konservasi yang juga memperhatikan akses masyarakat terhadap sumberdaya alam, baik yang berada di luar kawasan maupun di dalam kawasan konservasi. Pengakuan hak-hak masyarakat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan konservasi di Indonesia. Kemudian di tingkat global pun mulai banyak diperkenalkan metode pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis masyarakat (Gambar 15).

Gambar 15. Masyarakat Perlu Diberikan Akses Dalam Pengelolaan SDI.

Di era ini KKL di Indonesia mulai dikembangkan dengan nyata (Gambar 16), walaupun tidak sebanyak kawasan konservasi hutan. Namun sayangnya pendekatan pengelolaan KKL yang ada, baik itu taman nasional ataupun suaka alam yang saat itu dikembangkan oleh Departemen Kehutanan, masih dilakukan dengan pola pendekatan yang bias darat dan juga sangat sentralistik. Sehingga muncul berbagai gejolak yang menuntut peran Pemerintah Daerah semakin diperbesar. Di era 1990an ini kemudian dikeluarkanlah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan sebagian kewenangan pengelolaan konservasi kepada Pemerintah Daerah.

Gambar 16. Dalam Suatu Area KKL Menyimpan Potensi SDI. Yang Tinggi.

Kemudian di akhir era ini (1999) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) lahir, yang pada saat itu bernama Departemen Eksplorasi Laut. DKP saat itu mulai melakukan pembenahan-pembenahan termasuk di dalamnya melakukan pengembangan konsep konservasi laut yang memperhitungkan semua kepentingan yang ada, mulai dari mengembangkan kawasan konservasi yang melibatkan masyarakat, sampai pada konsep pengengelolaan kawasan konservasi oleh Pemerintah Daerah. Walaupun berdirinya DKP belum lama, namun DKP berupaya untuk menjawab semua tantangan konservasi yang ada pada masa tersebut.

2.1.4. Era tahun 2000an – Sekarang

Pada era ini mulai terjadi perubahan paradigma pembangunan, sejalan dengan disyahkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, telah memperjelas pembagian wewenang ke Pemerintah Daerah yang didalamnya termasuk urusan konservasi. Kemudian DKP mulai memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa

pengelolaan kawasan konservasi merupakan hal yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, sehingga paradigma desentralistik mulai berkembang dalam pengelolaan KKP. DKP juga mulai mengejar ketinggalannya dari sektor kehutanan dalam mengembangkan KKL.

Di depan para pejabat dari beberapa negara, Menteri Kelautan dan Perikanan pada era ini yaitu Bapak Rohmin Dahuri mendeklarasikan untuk menghasilkan KKL seluas 10 juta Ha pada tahun 2010, yang saat itu dirasakan adalah janji yang sangat ambisius. Namun perkembangannya sangat signifikan, sehingga pada bulan Maret 2006 di Brazil, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui perwakilannya kembali mempertegas komitmen Indonesia dengan mendeklarasikan di depan sidang *COP CBD* bahwa Indonesia mentargetkan kawasan konservasi laut seluas minimal 10 juta Ha pada tahun 2010 dan 20 juta Ha pada tahun 2020. Dengan adanya deklarasi ini, telah menjadikan cambuk kepada DKP untuk lebih serius menangani KKL di Indonesia.

Pada tingkat global, juga mulai menekankan bahwa pengembangan KKL tidak hanya mentargetkan luasnya kawasan, namun juga harus melakukan pengelolaan efektif, yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, DKP juga harus tetap memperhatikan keinginan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan KKL Daerah (KKLD). Kemudian di era ini pula, dengan disyahkannya UU No. 31/2004, pengaturan KSDI menjadi lebih jelas karena dimandatkan pada beberapa pasal di dalamnya, yang selanjutnya diatur penjabaran lebih rinci lagi pada PP No. 60/2007. Pada era ini disyahkan pula UU No. 27/2007, yang di dalamnya mengatur pula tentang konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Issue pemanasan global akibat perubahan iklim juga menjadi perhatian khusus dalam pengembangan KSDI oleh pemerintah Indonesia di era ini. Masyarakat dunia mulai bersuara bahwa laut berperan pula dalam perubahan iklim, mengingat di laut terdapat terumbu karang dan padang lamun (Gambar 17) yang berpotensi dapat menyerap karbon (CO_2), Sementara itu keseimbangan kehidupan di laut terpengaruh pula akibat perubahan iklim.

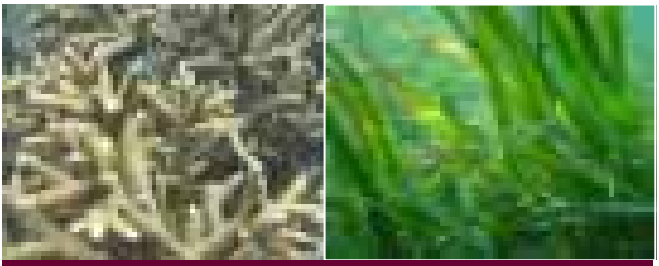

Gambar 17. Terumbu Karang dan Padang Lamun, Yang Berperan Dalam Perubahan Iklim Global.

Kemudian dengan adanya *issue* pemanasan global tersebut, DKP bekerja sama dengan berbagai pihak baik swasta, LSM maupun masyarakat, mengembangkan berbagai inisiatif dan program nyata dari tingkat lokal sampai ke tingkat regional. Sebut saja program *Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP)* yang bekerjasama dengan berbagai pihak untuk pengelolaan terumbu karang secara lestari, misalnya dengan mengembangkan KKL berbasis masyarakat, yang biasa disebut Daerah Perlindungan Laut (DPL) atau KKL skala desa. Kemudian program *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME)* dan *Bismarck Solomon Seas Ecoregion (BSSE)*, serta masih banyak lagi inisiatif yang sedang dikembangkan oleh DKP, salah satunya yang terbaru adalah *Coral Triangle Initiative (CTI)*. Perlu menjadi perhatian pula bahwa pada era terdahulu belum banyak permasalahan terkait KSDI, namun pada era ini semakin banyak dan kompleks, bahkan mendesak untuk ditangani bersamaan dan segera.

2.2 Penyelenggaraan KSDI dan Dukungan Peraturan Perundangan

2.2.1 Ruang Lingkup

Sesuai dengan UU No. 31/2004 pada pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa *"Dalam rangka pengelolaan SDI, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan".* Oleh sebab itu dengan diberlakukannya UU No. 31/2004, maka penyelenggaraan KSDI di Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan SDI agar berkelanjutan, serta tidak hanya terfokus pada perlindungan jenis ikan saja, namun juga mengatur tentang konservasi ekosistem dan genetik ikan.

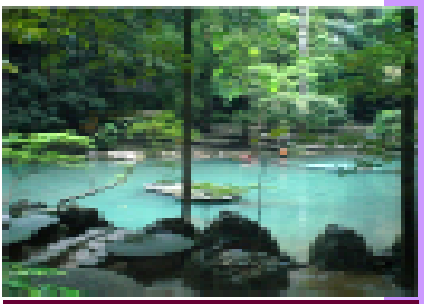

Gambar 18. Perairan Tawar/Sungai Sebagai Salah Satu Tipe Ekosistem Untuk Penyelenggaraan KSDI

Konservasi ekosistem diselenggarakan dalam rangka menjamin habitat hidup ikan agar terjaga kelestariannya, baik pada area pemijahan (*spawning ground*), area asuhan (*nursery ground*), area mencari makan *(feeding ground),* juga pada jalur ruaya (*migratory route*), baik di perairan tawar, payau maupun tawar (Gambar 18). Beberapa tipe ekosistem yang terkait KSDI adalah laut, padang lamun (Gambar 19), terumbu karang (Gambar 20), mangrove, estuaria, pantai, rawa, sungai, danau (Gambar 21), waduk, embung, dan ekosistem perairan buatan. Sementara itu konservasi jenis ikan dan genetik ikan adalah untuk melindungi jenis dan genetik ikan yang terancam punah, ataupun yang sudah langka, yang selanjutnya untuk menjamin keanekaragaman hayati, sehingga keseimbangan populasi/spesies ikan tetap terjaga dan pengelolaan perikanan berkelanjutan dapat tercapai.

Gambar 19. Padang Lamun Sebagai Salah Satu Tipe Ekosistem Untuk Penyelenggaraan KSDI.

Setelah secara eksplisit tersebut dalam UU No. 31/2004, menyebabkan eksistensi KSDI di Indonesia semakin kuat, mengingat sebelumnya KSDI belum diatur dengan detail. Sehingga KSDI di Indonesia kemudian tumbuh pesat dan senantiasa berusaha menjawab permasalahan dan *issue-issue* nasional, serta tetap mengikuti *mainstream* global. Oleh sebab itu pemahaman KSDI di Indonesia juga terus berkembang dengan paradigma baru, sebagaimana tertulis pada pasal 1 angka 8 UU No. 31/ 2004 bahwa *"KSDI adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan SDI, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan tetap meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman SDI".*

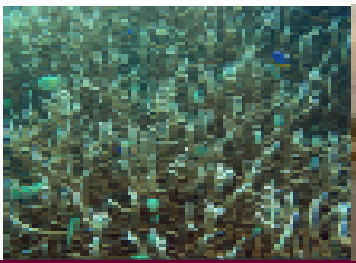

Gambar 20. Terumbu Karang Sebagai Salah Satu Tipe Ekosistem Untuk Penyelenggaraan KSDI.

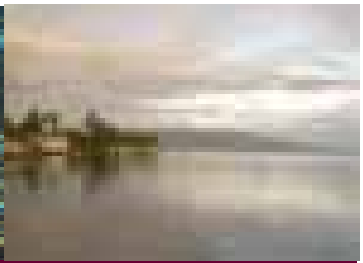

Gambar 21. Danau Sebagai Salah Satu Tipe Ekosistem Untuk Penyelenggaraan KSDI.

Sejalan dengan konsep ini, pengelenggaraan KSDI di Indonesia tidak hanya untuk perlindungan dan pelestarian, namun juga untuk "pemanfaatan" SDI, walaupun merupakan pemanfaatan terbatas dengan persyaratan tertentu, guna tetap menjamin kelestarian SDI dan menjamin adanya akses

masyarakat terhadap SDI. Sehingga masyarakat, khususnya nelayan skala kecil juga dapat menerima manfaat atas penyelenggaraan KSDI dan diharapkan dapat mensejahterakan mereka (Gambar 22).

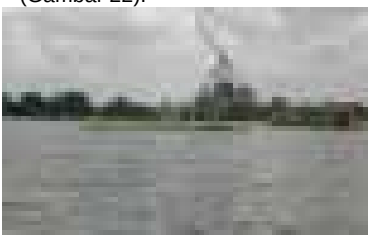

Gambar 22.

Nelayan Masih Tetap Mendapatkan Akses Terhadap KKP Sesuai Zona Yang Diperuntuk-kan.

Sebagai obyek penyelenggaraan KSDI adalah *"ikan"*, sebagaimana pada pasal 1 angka 4 UU No. 31/2004 dijelaskan bahwa *"Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan"*. Sebagaimana dalam penjelasannya bahwa yang termasuk jenis ikan adalah "*pisces* (ikan bersirip), *crustacea* (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya), *mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya), *coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya), *echinodermata* (teripang, bulu babi dan sebangsanya), *amphibia* (kodok dan sebangsanya), *reptillia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya), *mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya); *algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air), dan biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas; semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi (Gambar 23 dan Lampiran 3).

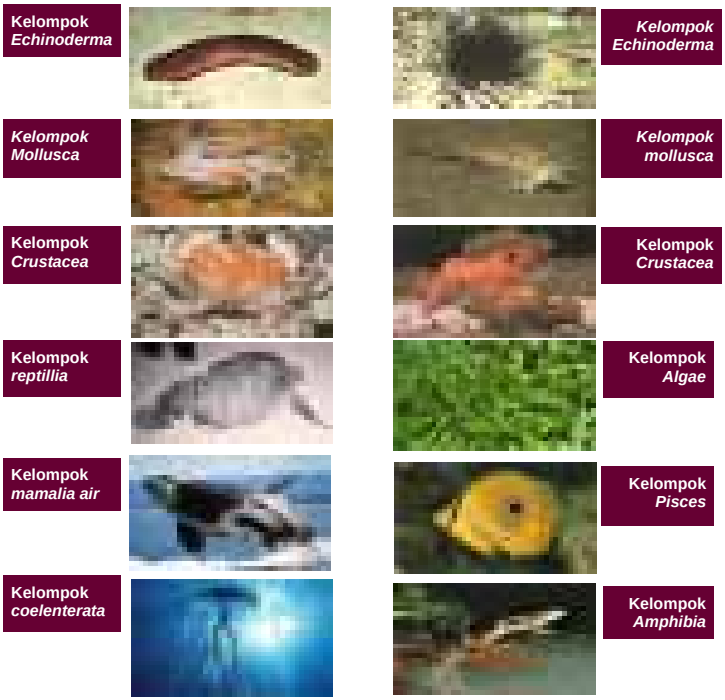

Gambar 23. Pengertian "Ikan" Menurut UU No. 31/2004, Tidak Hanya Terdiri Dari Kelompok Ikan Bersirip *(Pisces)* Saja.

Dalam PP No. 60/2007 selanjutnya dijelaskan secara detail tentang penyelenggaraan KSDI, bahwa asas dan prinsip penyelenggaraan KSDI di Indonesia sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 yaitu: (1) pendekatan kehati-hatian, (2) pertimbangan bukti ilmiah, (3) pertimbangan kearifan lokal, (4) pengelolaan berbasis masyarakat, (5) keterpaduan pengembangan wilayah pesisir, (6) pencegahan tangkap lebih, (7) pengembangan alat tangkap, cara penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan, (8) pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat, (9) pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, (10) perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis, (11) perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan, dan (12) pengelolaan adaptif. Berdasarkan asas dan prinsip tersebut kini KSDI di Indonesia dikembangkan untuk mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries).*

2.2.2 Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Sebagaimana *mainstream* global, Indonesia pada saat ini sesuai PP No. 60/2007 juga mengembangkan KKP yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Pengembangan KKP tersebut sebagai wujud penyelenggaraan konservasi ekosistem sebagai perlindungan habitat ikan, yang antara lain dapat ditetapkan di perairan laut sebagai KKP laut (KKL), ataupun diperairan daratan misalnya di danau (Gambar 24), sungai (Gambar 25), ataupun rawa, sebagai KKP daratan. KKL pada dasarnya sangat populer dikenal oleh masyarakat, walaupun KKP daratan sebenarnya juga sudah sejak lama dikembangkan di Indonesia, misalnya di Propinsi Sumatera Barat, sebagai KKP adat atau biasa disebut *"lubuk larangan"* (Gambar 26).

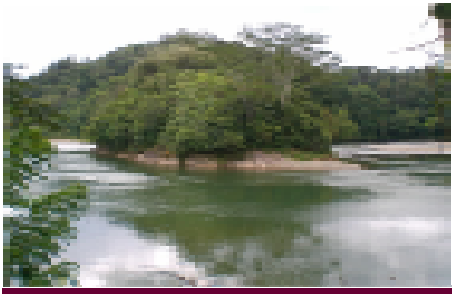

Gambar 24. Danau Dapat Ditetapkan Sebagai KKP Daratan.

Gambar 25. Sungai Dapat Ditetapkan Sebagai KKP Daratan.

Pengembangan KKP di Indonesia hingga saat ini terus meningkat, apalagi dengan adanya target 10 juta Ha pada tahun 2010 atau 20 juta Ha pada tahun 2020, sebagaimana komitmen Presiden RI SBY pada tahun 2006 di sidang *COP CBD.* Beberapa pemahaman yang perlu diketahui bahwa, pada saat ini dikembangkan KK dibawah tanggungjawab Depertemen Kehutanan, misalnya berupa Taman Nasional Laut (TNL) (Lampiran 6), Taman Wisata Alam Laut (TWAL) (Lampiran 7), Cagar Alam Laut (CAL) (Lampiran 8), dan Suaka Margasatwa Laut (SSML) (Lampiran 9). Demikian pula sejak berdirinya DKP telah dikembangkan KKP dibawah tanggungjawab DKP bersama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Untuk pengembangan KKP dibawah tanggungjawab DKP, sesuai PP No. 60/2007 dalam penetapannya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mencadangkan suatu kawasan perairan, baik perairan daratan (perairan tawar ataupun payau) dan laut sebagai KKP, yang berdasarkan kewenangan pengelolaannya terdiri dari: (1) KKP Nasional, (2) KKP Propinsi dan (3) KKP Kabupaten/Kota. Pada saat ini, DKP telah mengembangkan KKP level Kabupaten/Kota berupa Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang hingga Desember 2007 telah mencapai 24 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten/Kota (Lampiran 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23) dan akan terus dikembangkan KKP baik *level* nasional (Lampiran 1 dan 2), maupun *level* propinsi.

Dari kewenangan penetapan KKP tersebut terlihat jelas bahwa paradigma yang diusung dalam penyelenggaraan KSDI ini sudah mengakomodir prinsip-prinsip desentralisasi. Kondisi ini sangat berbeda dengan paradigma sebelumnya yang masih bersifat sentralistik. Selanjutnya jenis KKP dapat dibedakan atas: (1) Taman Nasional Perairan, (2) Suaka Alam Perairan, (3) Taman Wisata Perairan dan (4) Suaka Perikanan. Sedangkan tahapan penetapan KKP adalah: (1) usulan inisiatif, (2) identifikasi dan inventarisasi, (3) pencadangan KKP dan (4) penetapan KKP. Usulan inisiatif selain dari jajaran pemerintahan, dapat pula berasal dari masyarakat, sehingga dalam hal ini peran serta masyarakat sangat diutamakan dalam proses pengusulan suatu perairan untuk menjadi KKP (Gambar 27). Sementara itu pembagian zonanya meliputi: (1) zona inti, (2) zona perikanan berkelanjutan, (3) zona pemanfaatan, dan (4) zona lainnya.

Gambar 26. Lubuk Larangan Sebagai KKP Adat/Tradisional, Banyak Berkembang di Propinsi Sumatera Barat.

Penetapan KKP bukan hanya untuk perlindungan dan pelestarian SDI, yang sarat akan tindakan pelarangan dan penutupan akses bagi masyarakat. Namun dapat pula KKP dimanfaatkan secara terbatas dengan pengaturan pada zona yang ditentukan. Sehingga masyarakat tetap diberikan akses untuk melakukan kegiatannya, dengan pemanfaatan KKP tersebut dapat berupa upaya: (1) Penangkapan ikan, (2) Pembudidayaan ikan, (3) Pariwisata alam perairan, dan (4) Penelitian dan pendidikan.

Pemanfaatan KKP melalui penangkapan ikan dapat terselenggara dengan kondisi: (1) Dilakukan di zona perikanan berkelanjutan, (2) Memiliki izin, (3) Dilakukan berdasarkan daya dukung dan kondisi lingkungan SDI, metoda penangkapan dan jenis alat penangkapan ikan. Kemudian pemanfaatan KKP melalui pembudidayaan ikan terselenggara apabila: (1) Dilakukan di zona perikanan berkelanjutan, (2) Memiliki izin, dan (3) Dilakukan berdasarkan jenis ikan yg dibudidayakan, jenis pakan, teknologi, jumlah unit budidaya, daya dukung dan kondisi linkungan SDI. Sementara itu pemanfaatan KKP melalui pariwisata alam dapat pula diselenggarakan apabila: (1) Dilakukan di zona pemanfaatan dan/atau zona perikanan berkelanjutan, (2) Kegiatan wisata alam dan/atau pengusahaan pariwisata, dan (3) Memiliki izin.

Sedangkan pemanfaatan KKP melalui penelitian dan pendidikan diselenggarakan apabila: (1) Dilakukan di zona inti, zona pemanfaatan, zona perikanan berkelanjutan maupun zona lainnya, (2) Memiliki izin pemanfaatan, (3) bagi orang asing yang melakukan penelitian mengikuti ketentuan perundang-undangan terkait.

Untuk melihat pengembangan KKP di Indonesia, sebelum dan setelah berdirinya DKP dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 28. Pada saat ini, KKP yang terbentuk sebelum berdirinya DKP pengelolaannya masih menjadi tanggungajawab Departemen Kehutanan dan masih bersifat sentralistik. Namun sesuai dengan kesepakatan penyelarasan urusan antara DKP dan Depertemen Kehutanan, beberapa KK Departemen Kehutanan, yang masuk ke dalam kelompok TWAL, CAL, dan SML, yang benar-benar wilayahnya berupa perairan akan diserahkan ke DKP.

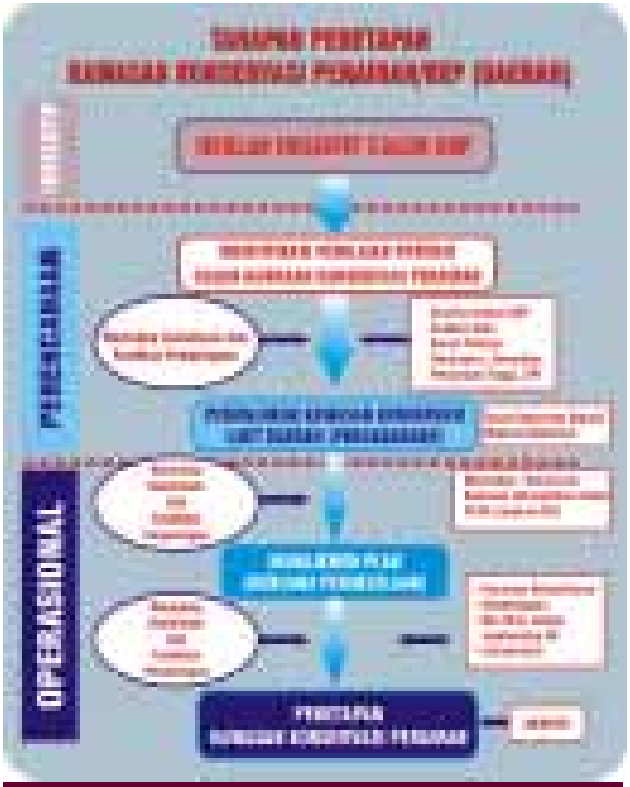

Gambar 27. Diagram Tahapan dan Proses Penetapan KKP (KKLD).

Untuk KKP yang terbentuk setelah berdirinya DKP, maka menjadi tanggungajwab DKP untuk fasilitasi pembinaannya dan bersama-sama Pemerintah Daerah baik Propinsi/Kabupaten/Kota dalam pengembangannya, dengan telah penerapan paradigma desentralistik. Pada saat ini KKP yang dibina oleh DKP sudah mencapai 24 KKLD dengan luas 3,155,572.40 Ha, yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota (Tabel 1 dan Gambar 28). Inisiasi untuk pencadangannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang hingga saat ini dari ke 24 KKLD tersebut telah memiliki dasar hukum berupa Surat Keputusan Pencadangan KKP oleh Bupati/Walikota. Dalam waktu dekat (2008), Pemerintah (DKP) akan memfasilitasi untuk penetapannya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan akan disyahkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Hingga saat ini penetapan KKLD oleh Menteri Kelautan dan Perikanan belum dilakukan, mengingat seluruh KKLD tersebut pada saat ini masih dalam tahap melengkapi dokumen-dokumen pengelolaan, misalnya dokumen *Management Plan*. Karena sebelum *Management Plan* tersedia, lengkap dengan kelembagaan dan pendanaannya, maka penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan belum dapat dilaksanakan (Gambar 27). Sementara itu penyusunan *Management Plan* sering terkendala, mengingat adanya keterbatasan keahlian dan pendanaan pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sehingga DKP bekerja keras untuk memfasilitasinya dengan keterbatasan pendanaan pula. Sehingga sampai dengan saat ini KKLD belum dikelola efektif, yang kemudian menjadi pertanyaan bagi masyarakat dan *stakeholders* dan timbullah pro dan kontra.

Gambar 28. Perkembangan Luasan KKP dan Calon KKP di Indonesia (Desember 2007).

Pada *level* KKP Propinsi, hingga saat ini baru dikumpulkan data untuk pencadangannya dan belum diketahui KKP Propinsi ini akan dicadangkan dimana walaupun data sudah tersedia. Namun untuk KKP Nasional, dalam waktu dekat akan segera dicadangkan di perairan laut Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau dan di Laut Sawu, Propinsi Nusa Tenggara Timur (Gambar 12, Tabel 1, Lampiran 1 dan Lampiran 2). Berbagai calon KKLD juga telah diinisiasi, demikian pula berbagai DPL melalui program *COREMAP II* dan *Marine and Coastal Resources Management Program (MCRMP),* serta *Coastal Community Development and Resources Management Project (COFISH)* telah diinisiasi pula (Tabel 1). Selanjutnya dapat dijelaskan

Tabel 1. Luas KKP dan Calon KKP di Indonesia (Pengelolaan Dephut dan DKP) (Desember 2007).

No	Tipe Kawasan	TOTAL		Pelaksana
		Kawasan	Luas (Ha)	
1	Taman Nasional Laut (TNL)	7	4.045.049	Dep. Kehutanan
2	Taman Wisata Alam Laut (TWAL)*	18	767.610,15	Dep. Kehutanan
3	Cagar Alam Laut (CAL)*	8	274.215,45	Dep. Kehutanan
4	Suaka Margasatwa Laut (SML)*	7	339.218,25	Dep. Kehutanan
5	Kawasan Konservasi Laut Daerah**	24	3.156.572,48	DKP & PEMDA
6	Calon Kawasan Konservasi Laut Daerah***	18	13.581.486,15	DKP & PEMDA
7	Daerah Perlindungan Laut (DPL)/ Daerah Perlindungan Mangrove (DPM)***	3	2.085,90	MCRMP, COFISH dan COREMAP/DKP
8	Suaka Perikanan ***	3	463,20	COFISH/DKP
9	Calon KKP Nasional Kepulauan Perairan Anambas dan Laut Sawu***	2	5.706.308,00	DKP
	TOTAL	91	27.881.449,53	

Catatan: * : beberapa lokasi akan dialihkan ke DKP;
** : pencadangan telah dilakukan oleh Bupati/Walikota;
*** : pencadangan belum dilakukan dan menunggu kelengkapan data.

bahwa target 10 juta Ha KKP pada tahun 2010 akan tercapai dalam luasan, namun dalam hal pengelolaan efektif, mungkin masih terkendala. Oleh sebab itu berbagai kerjasama harus terus dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan efektif dan pendekatan ke berbagai pihak harus terus dilakukan pula agar tujuan pembentukan KKP dapat terealisasi nyata untuk menyelamatkan SDI dan mensejahterakan masyarakat.

2.2.3 Perlindungan Jenis Ikan dan Genetik Ikan

Apabila berbicara tentang konservasi jenis ikan berdasarkan PP No. 60/2007 pasal 21 tujuannya adalah: (1) Melindungi jenis ikan yang terancam punah, (2) Mempertahankan keanekaragaman jenis ikan, (3) Memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem, dan (4) Memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Dijelaskan pula kegiatannya melalui: (1) penggolongan jenis ikan, (2) penetapan status perlindungan jenis ikan, (3) pemeliharaan, (4) pengembangbiakan, dan (5) penelitian dan pengembangan. Dalam PP No. 60/2007 disebutkan bahwa penggolongan jenis ikan terdiri dari: (1) Jenis ikan yang dilindungi, dan (2) Jenis ikan yang tidak dilindungi. Dengan kriteria jenis ikan yang dilindungi adalah (1) Terancam punah, (2) Langka, (3) Daerah penyebarannya terbatas (endemik), (4) Terjadi penurunan jumlah populasi

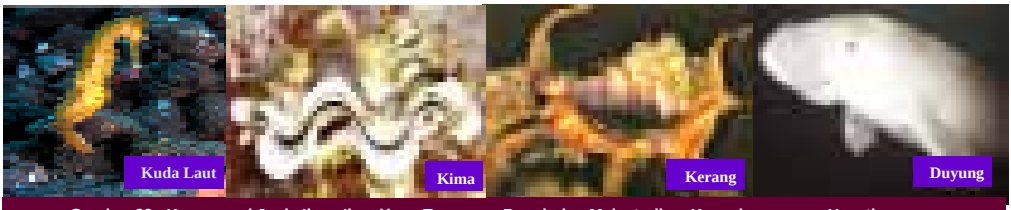

Gambar 29. Konservasi Jenis Ikan, Ikan Yang Terancam Punah dan Melestarikan Keanekaragaman Hayati.

ikan di alam secara drastis, dan (5) Tingkat kemampuan reproduksi rendah (Gambar 29). Sementara itu pemeliharaan jenis ikan dilakukan melalui kegiatan: (1) koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan dan (2) mengambil dari habitat alam atau dari hasil pengembangbiakan.

Sedangkan untuk konservasi sumberdaya genetik ikan dilakukan melalui: (1) Pemeliharaan, (2) Pengembangbiakan, (3) Penelitian; dan (4) Pelestarian gamet.

Kemudian untuk memahami tentang pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan dapat dilakukan melalui kegiatan: (1) Penelitian dan pengembangan, (2) Pengembangbiakan, (3) Perdagangan, (4) Aquaria, (5) Pertukaran, dan (6) Pemeliharaan untuk kesenangan. Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan dilakukan dengan kriteria: (1) Jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi, (2) Pengambilan dari alam, (3) Memiliki izin pengambilan, (4) Pengambilan ikan untuk pengembangbiakan dan aquaria sebagai titipan Negara, dan (5) Wajib membayar pungutan perikanan.

Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk penelitian dan pengembangan dapat dilakukan dengan persyaratan: (1) Terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi, (2) Orang perseorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya dan lembaga penelitian dan pengembangan, (3) Wajib mendapat izin dari Menteri, (4) Izin orang asing melakukan penelitian dan pengembangan mengikuti ketentuan perundang-undangan. Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk pengembangbiakan dapat dilakukan : (1) Terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi, (2) Orang perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum Indonesia, lembaga penelitian, dan/atau perguruan tinggi, (3) Wajib mendapat izin dari Menteri, (4) Izin dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi (Gambar 30 dan 31).

Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk perdagangan dapat dilakukan terhadap : (1) jenis ikan yang dilindungi hasil pengembangbiakan (generasi II (F2) dan seterusnya, generasi I (F1) yang ditetapkan oleh Menteri), (2) jenis ikan yang tidak dilindungi, (3) Jenis ikan yang dapat diperdagangkan berdasarkan ketentuan hukum internasional. Pemanfaatan

jenis ikan dan genetik ikan untuk perdagangan dapat dilakukan : (1) Untuk jenis ikan yang tidak dilindungi berlaku kuota, (2) Orang perseorangan, dan/atau korporasi, (3) Wajib mendapat izin dari Menteri, (4) Untuk eksport, import, dan re-eksport yang dilengkapi surat-surat administarsi, (5) Wajib dikenakan tindakan karantina. Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk aquaria dapat dilakukan : (1) Untuk jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi, (2) Badan hukum Indonesia, lembaga penelitian, atau perguruan tinggi, (3) Wajib mendapat izin dari Menteri, (4) Bertanggung jawab atas kesehatan, keselamatan dan keamanan ikan, (5) Bentuk kegiatan koleksi ikan hidup, koleksi ikan mati dan peragaan.

Gambar 30. Contoh Pemanfaatan Jenis Untuk Pengembangbiakan, Telur Penyu dan Tukik Hasil Penangkaran.

Kemudian pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk pertukaran dapat dilakukan dengan kondisi: (1) Untuk jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi, (2) Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum Indonesia, atau perguruan tinggi, (3) Wajib mendapat izin dari Menteri, (4) Berdasarkan kesetarann jenis ikan yang ditukarkan. Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk pemeliharaan untuk kesenangan dapat dilakukan : (1) Untuk jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi, (2) Orang perseorangan, (3) Jenis ikan yang telah dikembangbiakkan (4) Wajib mendapat izin dari Menteri, (5) Bertanggung jawab atas kesehatan, keselamatan, keamanan ikan,dan fasilitas sesuai standar pemeliharaan jenis ikan.

Untuk penyelenggaraan konservasi jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah paradigma baru penyelenggaraan konservasi jenis ikan dan genetik ikan berdasarkan UU No. 31/2004 dan peraturan turunannya yaitu PP No. 60/2007. Namun kondisi di atas secara *de yure* belum operasional, mengingat perlu penyelarasan dengan Departemen Kehutanan, karena pada periode sebelumnya bahwa penyelenggaraan konservasi jenis ikan dan genetik ikan dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan sebagai mandat dari UU No. 5/1990. Dengan disyahkannya PP No. 60/2007, telah terjadi kesepakatan penyelarasan urusan antara DKP dengan Departemen Kehutanan.

Konservasi jenis ikan ataupun konservasi genetik ikan sangat erat kaitannya dengan palaksanaan *CITES*. Namun sesuai konvensi tersebut, kedua peraturan perundangan nasional yaitu UU No. 31/2004 dan PP No. 60/2007 sebagai landasan penyelenggaraan KSDI pada saat ini, perlu terlebih dahulu dikomunikasikan melalui *CITES Secretariat*, karena peraturan perundangan yang sebelumnya digunakan oleh Indonesia adalah UU NO. 5/1990. Oleh sebab itu dalam jangka pendek (2008) DKP akan segera melakukan pembicaraan dengan *CITES Secretariat* tersebut. Maka sambil menunggu proses tersebut DKP melakukan persiapan-persiapan, agar posisi DKP sebagai *Management Autority* dapat direalisasikan segera

Gambar 31. Tukik Hasil Penangkaran Dilepas ke Laut.

Oleh sebab itu pada saat ini, DKP sedang melakukan penyusunan bahan untuk disampaikan ke sekretariat *CITES* terkait substansi UU No. 31/2004 dan PP No. 60/2007 yang mengatur tentang larangan-larangan perdagangan jenis ikan, yang sejalan atau yang bertentangan dengan *CITES*. Lampiran 3 menjelaskan jenis-jenis ikan kelompok *Pisces* dan Lampiran 4 menjelaskan daftar jenis-jenis satwa ("ikan" sesuai UU No. 31/2004) yang dilindungi sesuai Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No. 7/1999). Kemudian ada tahun 2008 ini DKP merencanakan untuk menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai turunan PP No. 60/2007 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan yang didalamnya mengatur pula tentang peredaran/perdagangan ikan, baik dalam negeri maupun ekspor dan impor, juga akan diterbitkan keputusan Menteri terkait jenis-jenis ikan yang dilindungi.

2.2.4 Kelembagaan, Sumberdaya Manusia dan Pendanaan

Pelaksanaan urusan, tugas pokok dan fungsi lembaga/departemen telah jelas diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maupun Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 yang mengatur tugas departemen. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, DKP sangat berkompeten untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan termasuk urusan KSDI. Lembaga penyelenggara KSDI di Indonesia di tingkat Pusat pada saat ini adalah Departemen Kelautan dan Perikanan, c.q Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Gambar 32), Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut

Gambar 32. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Gambar 33. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi dan taman nasional Laut, Ditjen KP3K.

Kemudian sebagai implikasi kelembagaan dari pengaturan nasional yang berkembang dari UU No. 5/1990 dan UU No. 31/2004, sesuai pula dengan ketentuan *Article VIII dan IX CITES*, dapat dikembangkan 2 lembaga nasional untuk menangani pelaksanaan *CITES* di Indonesia. Sesuai dengan kesepakatan penyelarasan urusan antara DKP dan Departemen Kehutanan, mendorong *Management Autority* untuk jenis-jenis ikan dialihkan ke DKP, yang sesuai pula dengan mandat PP No. 60/2007. Kemudian berdasarkan Pasal 3 PP No. 60/2007 bahwa penyelenggraan KSDI adalah tanggungjawab (1) Pemerintah, (2) Pemerintah daerah, (3) Masyarakat.

Dalam pelaksanaan KSDI saat ini di Indonesia belum berjalan efektif sebagaimana muatan PP No. 60/2007 tersebut. Hal ini disebabkan karena Departemen Kehutanan masih menyelenggarakan konservasi untuk satwa, termasuk didalamnya adalah ikan, sehingga diperlukan tahap-tahap penyelarasan, yang akan menyepakati bersama untuk pengalihan tugas-tugas Departemen Kehutanan ke DKP. Di samping itu belum efektifnya penyelenggaraan KSDI, karena lemahnya kelembagaan di daerah, mengingat pada setiap Pemerintah Kabupaten/Kota belum seluruhnya memiliki dinas khusus yang menangani Kelautan dan Perikanan, beberapa daerah masih dirangkap dengan dinas lainnya misalnya perkebunan, pertanian ataupun peternakan, sehingga pelaksanaannya tidak fokus. Di samping itu di daerah-daerah juga belum didukung oleh sumberdaya manusia yang handal yang memahami permasalahan KSDI. Walaupun permasalahan sumberdaya manusia juga menjadi kendala di tingkat Pusat (DKP), mengingat sumberdaya manusia yang profesional sangat terbatas, sehingga tidak bisa mengimbangi peran KSDI yang semakin kompleks (Gambar 34).

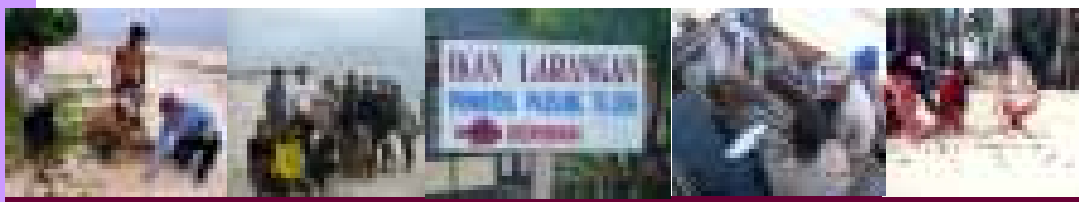

Gambar 34. Sumberdaya Manusia Konservasi Sangat Terbatas dan Perlu Dikembangkan Kualitas dan Kuantitasnya.

2.2.5 Dukungan Peraturan Perundangan

Dasar hukum yang digunakan untuk penyelenggaraan KSDI adalah peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, yaitu UU No. 31/2004 dan PP No. 60/2007. Beberapa pasal pada UU No. 27/2007 juga menjelaskan tentang KSDI dan terdapat pula beberapa peraturan perundangan lain yang dapat mendasari penyelenggaraan KSDI di Indonesia, sebagai berikut:

(1) Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pada undang-undang ini menjelaskan bahwa konservasi tidak hanya di wilayah perairan, namun juga dapat berupa suatu ekosistem *terrestrial* ataupun situs budaya tradisional. Sebagaimana disebutkan pada bagian ketiga yaitu pasal 28 ayat 1 bahwa: *"Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk: (a) menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (b) melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain; (c) melindungi habitat biota laut; dan (d) melindungi situs budaya tradisional".* Kemudian pada ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan konservasi tersebut "*sebagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi".*

Selain pada pasal 28, pada pasal 29, 30 dan 31 juga mengatur tentang konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang ini mengatur semua aspek yang berkaitan dengan konservasi, baik ruang maupun sumber daya alamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Bagian Penjelasan-nya, bahwa Undang-undang ini bertujuan *"Untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia".*

Selanjutnya pengertian konservasi menurut undang-undang ini adalah *"pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya"*. Konservasi dilakukan melalui kegiatan : (a) perlindungan sistem penyangga kehidupan ; (b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan (c) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "*Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut*". Selanjutnya Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) eksplorasi, eksploitasi, *konservasi*, dan pengelolaan kekayaan laut, (b) pengaturan administratif, (c) pengaturan tata ruang,

Gambar 35. Kawasan Pelestarian Alam/

(d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah, (e) ikut serta dalam pemeliharaan keamanan, dan (f) ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

(3) Peraturan Pemerintah N. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari UU No. 5/1990. Pengertian Kawasan Suaka Alam menurut peraturan ini adalah: *"kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.*

Adapun yang dimaksud dengan Kawasan Pelestarian Alam (Gambar 35 dan 36) adalah: *"kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yakeanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya ng mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan alam hayati dan ekosistemnya."* Prinsip-prinsip pengaturan pada PP No. 68/1998 ini, telah mewarnai substansi pengaturan pada PP No. 60/2007.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Pada pasal 1 butir 8 berbunyi *"Pelaksanaan pengawetan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa merupakan tanggungjawab menteri yang bertanggungjawab di bidang Kehutanan"*. Berdasarkan pasal tersebut ditetapkan jenis-jenis satwa langka dan dilindungi, sehingga dalam peredaran jenis-jenis ikan selama ini menggunakan peraturan tersebut. Namun setelah disyahkannya PP No. 60/2007 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang perlindungan jenis-jenis ikan.

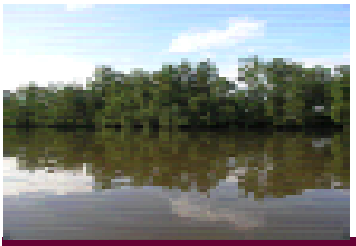

Gambar 36 . Kawasan Pelestarian

Disamping itu juga beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Pengelolaan KSDI antara lain:

(a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
(b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982
(c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati;
(d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
(e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan;
(f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
(g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
(h) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
(i) Keputusan Presiden RI. Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora.*

2.3 Pengembangan Jejaring Pengelolaan KSDI

2.3.1 *Sulu Sulawesi Marine Ekoregion (SSME)*

Dalam upaya melakukan pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan dan perlindungan kawasan pesisir dan laut, diperlukan jejaring *Coastal and Marine Protected Areas (CMPAs),* terutama dalam skala luas untuk mendukung keberlanjutan proses ekologi, sistem kehidupan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang serta merupakan kepentingan lintas batas (*transboundary*). Pendekatan skala luas yang mengintegrasikan aspek ekologis, sosial budaya, ekonomi dan kebijakan saat ini dikenal sebagai pendekatan *ecoregion.*

Salah satu inisiatif dalam pengelolaan kawasan konservasi laut berbasis pendekatan *ecoregion* adalah *Sulu, Sulawesi Marine ecoregion (SSME),* yaitu dengan menggunakan pendekatan aspek ekologis, sosial, ekonomi dan kebijakan. *SSME* merupakan kawasan *ecoregion* laut yang terletak di Laut Sulu dan Laut Sulawesi (Gambar 37) yang secara yurisdiksi merupakan kawasan bersama tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia dan Filipina. Kawasan tersebut bertabur pulau-pulau yang dikelilingi terumbu karang dengan tingkat keanekaragaman tertinggi di dunia. Untuk itu, ketiga negara sepakat menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) pengelolaan *SSME* di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 13 Februari 2004. MoU itu ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Rokhmin Dahuri, Menteri Lingkungan dan Iptek Malaysia Datuk Seri Law Hieng Ding, serta Sekretaris Departemen Sumberdaya Alam dan Lingkungan Filipina, Elisea Gozun.

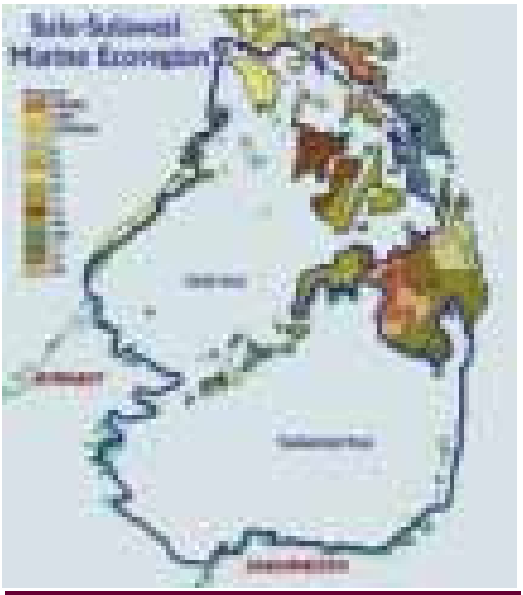

Pgambar 37. Peta Lokasi Jejaring Konservasi *SSME.* (Sumber WWF)

Setidaknya, ada tiga alasan penting perlunya menjalin kerja sama tersebut. Pertama, kawasan *SSME* terletak di segitiga terumbu karang dunia (*coral triangle*). Kawasan ini juga mempunyai banyak spesies endemik serta keanekaragaman spesies dan genetik yang tinggi. Kedua, sumber daya pantai dan laut, terutama perikanan, budi daya, pertambangan, energi, serta pariwisata bahari merupakan sumber daya ekonomi penting bagi ke-3 negara. Ketiga, Malaysia telah terbukti berhasil mengimplementasikan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan dengan konsep konservasi di kawasan *SSME*.

Perkembangan *SSME* saat ini telah memasuki tahun ke-4, dengan telah membentuk sekretariat *SSME Tri National Committe*, yang operasionalnya dilakukan bergilir di antara ke-3 negara anggota. Pada tahun-1 (2004) sekretariat berada di Indonesia dan pada saat ini (2008) berada di Filipina. Disamping itu membentuk 3 *sub-committe*, yaitu : (1) *endanger spesies, charismatic and migratory species (vocal point*: Indonesia/c.q Departemen Kelautan dan Perikanan); *(2) sustainable fisheries, aquaculture and lifelihood system (vocal point: Malaysia);* dan *(3) marine protected area network,* termasuk *caves* dan *wetlands (vocal point: Filipina).*

2.3.2 *Bismarck Solomon Seas Ecoregion (BSSE)*

Upaya membangun jejaring regional dalam rangka membangun pengelolaan kawasan konservasi berbasis *ecoregion* juga telah dikembangkan di kawasan laut Bismarck dan sekitarnya, melalui kerjasama antara 3 (tiga) negara, Indonesia, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, yang dikenal dengan *Bismark Solomon Seas Ecoregion* (*BSSE*). Salah satu fokus dalam kerjasama ini adalah konservasi Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*), yang merupakan penyu tertua dan endemik dan terancam punah. Nota Kesepahaman pembentukan jejaring BSSE dalam bidang Konservasi dan Pengelolaan Penyu Belimbing di Pasifik Barat (*The Tri-National Partnership for Western Pacific Leatherback Turtles*) ditandatangani dan diresmikan pada pertemuan tingkat menteri di Bali, 28 Agustus 2006.

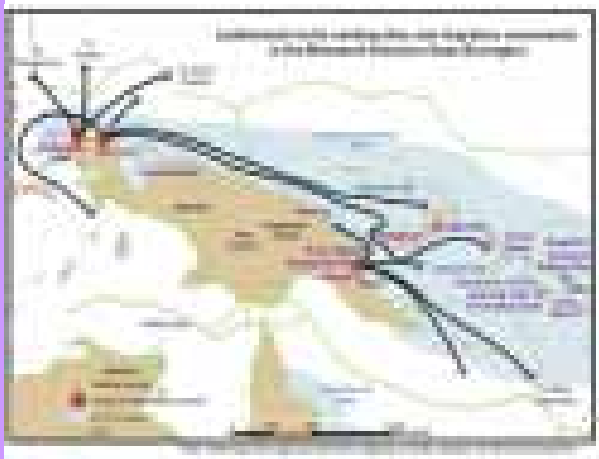

Gambar 38. Peta Lokasi Jejaring Konservasi *BSSE* (Sumber WWF).

Kesepakatan tiga negara ini menjamin Penyu Belimbing dengan sebaran geografis paling luas untuk jenis reptil, untuk bebas bertelur, menetas, mencari makan dan bermigrasi di *Ecoregion* Laut Bismarck Solomon (*Bismarck Solomon Seas Ecoregion – BSSE*). BSSE merupakan habitat penyu belimbing dengan luasnya sekitar 2 juta kilometer persegi, terbentang dari Semenanjung Vogelkop (Doberai) di Papua Nugini, Indonesia, melintasi wilayah kenegaraan dan Kepulauan Bismarck di Papua Nugini, sampai Kepulauan Makira di Kepulauan Solomon (Gambar 38).

Program pengelolaan bersama ini berencana untuk membangun kawasan perlindungan laut yang mencakup kawasan-kawasan habitat kritis. Kerjasama ini memungkinkan ketiga negara mengembangkan konservasi penyu belimbing lintas negara dengan mempro-mosikan prinsip-prinsip pembangunan berkelan-jutan, penerapan rencana pengelolaan, pemantauan populasi Penyu Belimbing, mempromo-sikan menyadaran dan edukasi publik, penyebarluasan informasi, pertukaran data, kerjasama penelitian dan peningkatan keahlian konservasi.

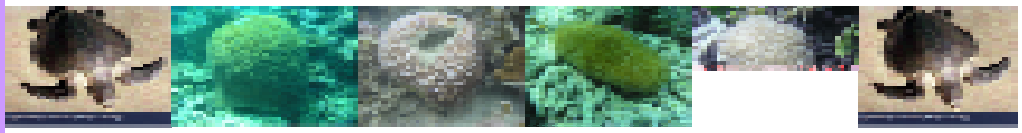

2.3.3 *Coral Triangle Initiative (CTI)*

Selain *SSME* dan *BSSE*, inisiatif strategis lainnya dalam upaya mengenalkan jejaring kawasan konservasi, terutama kawasan *Coral Triangle (CT*) yaitu *Coral Triangle Initiative (CTI). CTI* ini merupakan jejaring yang melibatkan 6 (enam) negara yaitu Indonesia, Pilipina, Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Kawasan *CTI,* merupakan kawasan dengan kakayaan sumberdaya hayati laut (Gambar 39), terutama kemelimpahan dan keanekaragaman terumbu karang tertinggi di dunia yang telah menopang kehidupan lebih dari 120 juta orang serta memberikan manfaat bagi umat manusia di dunia.

Kawasan ini juga memiliki nilai ekonomis ekosistem pesisir yang diperkirakan sebesar US$ 2.3 miliar per tahun dan merupakan lokasi perkembangbiakan tuna yang menopang industri perikanan tuna terbesar di dunia. Namun demikian, sumberdaya hayati laut tersebut berada dalam ancaman dari berbagai sumber seperti: penangkapan ikan berlebih (*overfishing*), penangkapan ikan secara destruktif, perubahan iklim, dan polusi. Guna membantu melindungi dan memulihkan sumberdaya laut dan pesisir tersebut perlu dilakukan upaya antara lain membangun kerjasama multilateral, *"the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security".*

Upaya dan inisiasi *CTI* tersebut telah dilakukan, diantaranya melalui : (i) pengiriman surat dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Pimpinan Negara-negara CT + Australia dan Amerika Serikat; (ii) Inisiasi Bapak Presiden untuk memasukkan CTI pada penyelenggaraan KTT APEC bulan September 2007 di Sidney Australia, dimana CTI masuk dalam salah satu hasil deklarasi pertemuan tersebut. Hal ini merupakan suatu yang positif, sebagai dasar untuk menginisasi CTI lebih lanjut dan pengembangannya.

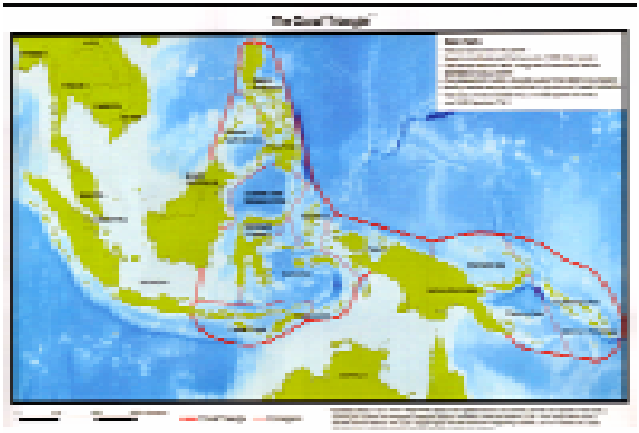

Gambar 39 . Peta Lokasi Jejaring Konservasi *CTI* (Sumber : WWF)

Tujuan CTI adalah: (i) penentuan bentang laut (*seascapes*) prioritas yang cukup luas untuk percontohan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan di setiap negara; (ii) pengembangan jejaring kawasan konservasi laut; (iii) pengelolaan perikanan berbasis ekosistem dan pariwisata alam; dan (iv) pengembangan pendanaan yang berkelanjutan, pembangunan kapasitas, dan pelibatan sektor swasta. Tujuan-tujuan tersebut dan sasaran yang lebih terukur telah dibahas lebih lanjut dengan seluruh anggota C6, dan bia disepakati akan dijadikan sebagai dasar dari Deklarasi Bersama oleh ke-enam negara Coral Triangle.

Untuk menuju beberapa tujuan tersebut, beberapa upaya sedang dan telah dilakukan, diantaranya melalui pertemuan setingkat SOM di saat pertemuan COP/MOP 13 UNFCCC, 6-7 Desember 2007 di Bali, terutama dalam mempersiapkan draf Deklarasi Bersama yang akan disempurnakan dan ditanda tangani oleh para pemimpin negara-negara *coral triangle* pada tahun 2009 di *World Ocean Conference* di Manado, Sulawesi Utara. Pertemuan SOM selanjutnya akan dilaksanakan bulan Juni 2008 di Manila, untuk membahas *guiding principles, strategy*, program dan *action plan* yang akan ditempuh, serta hal-hal lainnya.

BAB III. *ISSUE-ISSUE* STRATEGIS

3.1 Lemahnya Kapasitas Sumberdaya Manusia, Kelembagaan dan Pendanaan

Dalam pengelolaan KSDI di era desentralisasi seperti saat ini, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk mengelola SDI di wilayahnya. Kewenangan tersebut meliputi hak dalam memanfaatkan, konservasi dan pengelolaan SDI, kewenangan pengaturan administrasi, pengaturan tata ruang dan zonasi, dan kewenangan menegakkan hukum. Namun dalam realitasnya, kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia (SDM) di daerah yang ada belum memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kelemahan ini juga menjadi permasalahan di tingkat pusat, untuk itu dalam upaya membangun, mengelola dan mengembangkan KSDI, kapasitas kelembagaan dan SDM merupakan unsur yang penting untuk menjadi prioritas untuk ditingkatkan.

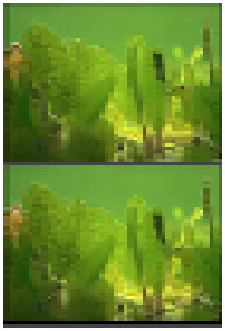

Di sisi lain untuk menghasilkan SDM yang handal, terampil dan profesional dengan jenjang pendidikan tinggi, paling tidak dibutuhkan waktu 10 tahun lagi. Sedangkan dalam waktu tersebut pasti semakin banyak pula tantangan dan tuntutan yang dihadapi. Oleh sebab itu peningkatan jumlah pegawai menjadi sangat penting, di samping pula peningkatan kualitas baik melalui pelatihan maupun pendidikan formal berjenjang, misalnya S1, S2 maupun S3.

Begitu juga dengan kelembagaan yang ada untuk mendukung pengembangan KSDI di Indonesia. Terutama kelembagaan di daerah masih sangat lemah, misalnya Dinas Kelautan dan Perikanan baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota masih sangat terbatas jumlahnya dan didukung oleh SDM yang kurang memadai. Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis (UPT) di daerah juga masih terbatas, yang hingga saat ini (2008) baru terdapat 2 UPT, yang akan terus didirikan 6 UPT lagi hingga tahun 2009.

Pendanaan untuk pengembangan KSDI tidak cukup didapatkan dari dana APBN saja, namun sangat dibutuhkan upaya-upaya untuk mendapatkan model-model pendanaan yang berkelanjutan bagi kawasan-kawasan konservasi. Untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan yang berkelanjutan sangat diperlukan kerja keras, masih diperlukan studi-studi dan ujicoba terhadap model-model yang diusulkan. Situasi politik dan perekonomian makro negara ini juga sangat mempengaruhi model pendanaan yang akan diambil. Di sisi lain jangan pula menggantungkan dana pengelolaan kawasan konservasi dari bantuan-bantuan luar negeri saja yang menjadikan kita tidak bisa mandiri dan menjadi ketergantungan.

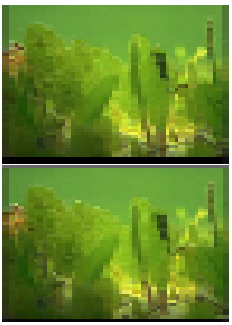

3.2 Peraturan Perundangan Yang Lebih Operasional Belum Memadai

Penyempurnaan regulasi dan perundang-undangan menjadi sangat penting agar penyelenggaraan KSDI menjadi optimal. Dengan telah disyahkannya UU 31/2004 dan UU 27/2007 maka diperlukan peraturan-peraturan yang bisa menjelaskan secara lebih rinci aturan-aturan dari kedua undang-undang tersebut. Membuat peraturan-peraturan turunan dari kedua undang-undang tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah dan murah, diperlukan pula waktu untuk penyusunannya. Sampai saat ini baru satu peraturan turunan dari UU No. 31/2004 yang dihasilkan yakni Peraturan Pemerintah No.60/2007. Dan masih beberapa PP lagi yang harus disusun, belum lagi Surat-surat Keputusan Menteri yang harus dihasilkan.

Misalnya saja PP No. 60/2007, harus disusun lebih lanjut peraturan turunannya, karena sekitar 28 pasal yang memandatkan perlunya disusun Peraturan Menteri agar lebih operasional. Belum lagi UU NO. 27/2007 yang belum pula disusun peraturan turunannya. Apabila peraturan-peraturan turunan tersebut belum disusun maka penyelenggaraan KSDI belum berjalan efektif. Oleh sebab itu penyusunan peraturan turunan tersebut harus sesegera mungkin, bahkan apabila memungkinkan merupakan program jangka pendek. Disadari semua bahwa pendanaan akhirnya menjadi kendala.

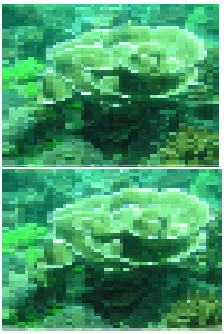

3.3 Wilayah Republik Indonesia Yang Sangat Luas dan Kaya SDI

Indonesia memang patut bersyukur karena dikaruniai wilayah yang kaya SDI dan sangat luas. Namun wilayah yang luas ini kalau tidak bisa dijangkau dengan mudah, maka sumberdaya yang ada juga akan sia-sia. Untuk menjangkau wilayah yang luas tentu memerlukan sumberdaya yang tidak sedikit. Upaya-upaya monitoring lapangan dan sosialisasi ke masyarakat akan menjadi terkendala. Sedangkan di sisi lain pemahaman masyarakat akan pentingnya konservasi juga merupakan hal yang krusial, yang akan menjadi hambatan dan kendala tersendiri dalam mengembangkan konservasi yang bisa diterima oleh masyarakat. Namun wilayah yang luas dan sulit dijangkau secara fisik, bukan merupakan suatu hambatan apabila dapat dikembangkan teknologi informasi yang efektif yang selanjutnya dapat mendorong pengembangan KSDI secara optimal. Di samping itu pula penciptaan berbagai alternatif teknologi yang signifikan akan sangat dibutuhkan agar hambatan tersebut bisa diminimalisir.

3.4 Paradigma Pengelolaan KSDI Tantangan Untuk Menjawab Permasalahan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan KSDI belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain: (i) orientasi pengelolaan KSDI selama ini lebih banyak dititikberatkan pada manajemen *terestrial*, serta kurang memperhatikan pengelolaan konservasi di bidang kelautan yang memiliki dinamika sumberdaya dan kekhasan tertentu; (ii) pengelolaan kawasan konservasi selama ini bersifat sentralistik dan belum banyak melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, namun dengan disyahkannya PP 60/2007 nuansa desentralistik sudah mewarnai, hanya sayangnya belum terimplementasi optimal; (iii) terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang dan benturan kepentingan antara berbagai pihak khususnya yang menyangkut pemanfaatan KKP dan potensinya; dan (iv) masih banyak pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi perairan, seperti penangkapan biota laut dengan menggunakan bahan peledak, penambangan karang secara liar, pembuangan limbah dari darat maupun laut serta perdagangan ilegal biota perairan yang dilindungi sebagai akibat dari penegakan hukum yang belum optimal. Adanya PP No. 60/2007 menjadi tantangan untuk diimplementasikan agar kelemahan-kelemahan yang ada selama ini, sebagaimana tersebut diatas dapat diminimalisir.

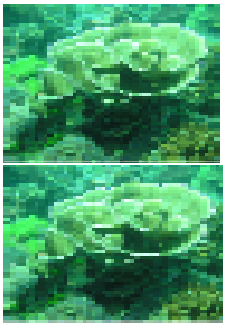

3.5 Pembentukan KKP yang Cepat dan Belum Dibarengi Pengelolaan Efektif

Sebagaimana data pada Tabel 1, Gambar 28 dan Gambar 40, bahwa KKP di Indonesia saat ini terdiri dari KKP yang pengelolaannya dibawah tanggungjawab Departemen Kehutanan (TNL, TWAL, CAL dan SML), dan KKP yang pengelolaannya dibawah tanggungajwab DKP bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari: 7 TNL dengan luas 4.045.049,00 Ha; 18 TWAL dengan luas 767.610,15 Ha; 9 CAL dengan luas 274.215,45 Ha; dan 7 SML dengan luas 339.218,25 Ha; serta 24 KKLD dengan luas 3.155.572,40 Ha. Beberapa

lokasi masih berstatus calon KKP (KKP laut dan daratan), karena belum dideklarasikan, yaitu: 19 Calon KKLD dengan luas 13.591.406,15 Ha; 2 Daerah Perlindungan Laut (DPL)/Daerah Perlindungan Mangrove (DPM) seluas 2.085,90 Ha; 3 suaka perikanan seluas 453,23 Ha; 2 calon KKP Nasional seluas 5.705.839,00 Ha; dan Calon KKP daratan/adat yang tersebar di 38 Kabupaten/ Kota dengan luasan masih dalam pendataan. Sehingga total luas KKP Indonesia yang pencadangannya telah dideklarasikan sampai dengan saat ini adalah seluas 8.581.665,25 Ha, yang terdiri dari TNL, TWAL, CAL, SML dan KKLD. Sehingga target tahun 2010 seluas 10 juta Ha masih kurang seluas 1.418.334,75 Ha, yang diperkirakan akan tercapai, bahkan melebihi, mengingat status calon KKP yang telah diinisiasi masih cukup luas baik level Kabupaten/Kota maupun nasional (Tabel 1). Pesatnya pengembangan luasan kawasan konservasi tersebut menjadi tantangan dan juga menjadi permasalahan, mengingat fasilitas penunjangnya baik kelembagaan, SDM, pendanaan, infrastuktur (Lampiran 24) dan sistem pengelolaananya belum memadai, sehingga pengelolaannya belum efektif.

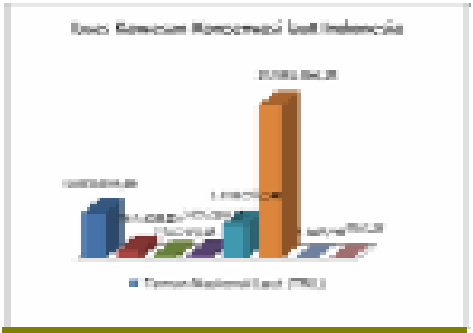

Gambar 40. Perbandingan Luasan Berbagai Tipe KKL.

Kemudian peningkatan permintaan pasar terhadap jenis-jenis ikan langka, telah meningkatkan aktivitas nelayan untuk menangkap ikan-ikan langka ataupun terancam punah. Bahkan telah mendorong nelayan untuk menangkapnya dengan menggunakan racun ataupun alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Akibat kegiatan tersebut, populasi ikan-ikan endemik, ataupun ikan-ikan yang dilindungi mengalami penurunan yang sangat cepat sehingga perlu dilakukan suatu upaya rehabilitasi untuk meningkatkan populasinya di alam, dengan penerapan upaya KSDI, misalnya rehabilitasi jenis ikan dengan peningkatan populasi di alam melalui *restoking,* atau cara-cara rehabilitasi jenis lainnya, misalnya untuk jenis-jenis karang (Gambar 41) dengan teknik transplantasi (Gambar 42). Disisi lain dengan peningkatan perdagangan ikan, dikhawatirkan kelestarian jenis dan genetik ikan semakin terancam.

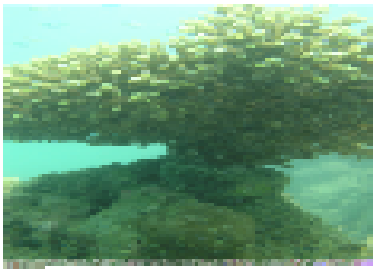

Gambar 41.

Contoh Jenis-jenis Karang Yang Bisa Ditransplantasi

Gambar 42. Teknis Transplantasi Karang Untuk Rehabilitasi Karang yang Rusak.

3.6 Perubahan Iklim dan Pemanasan Global

Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa ekosistem laut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan panas bumi. Fungsí ekologis yang diperankan laut juga signifikan dalam tataran untuk strategi mitigasi dan adaptasi untuk perubahan iklim ini. Demikian pula beberapa penelitian menunjukkan bahwa laut dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam menyerap CO_2 yang terlepas di alam, walaupun hasil penelitian ini masih perlu pembuktian lebih lanjut. Terumbu karang (yang berasosiasi dengan biota lainnya, dan juga padang lamun (Gambar 43) yang ada di pesisir dapat menyerap karbon (CO_2) yang kemudian diurai menjadi energi yang positif bagi alam ini. Disinilah kita bisa melihat fungsi dari mengembangkan KKL yang tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya tetapi juga berperan langsung dalam menjaga keseimbangan suhu bumi. Oleh sebab itu pengembangan KKL perlu terus didorong.

Gambar 43. Terumbu Karang dan Padang Lamun, Berperan dalam Pemanasan Global.

3.7 Perdagangan Ikan-ikan Langka Semakin Meningkat

Ikan Kardinal Banggai merupakan salah satu ikan hias laut yang sangat digemari baik oleh penggemar ikan hias dalam negeri maupun luar negeri. Ikan ini hidup di perairan pantai padang lamun dan seperti namanya, hanya ditemukan di perairan Banggai dan sekitarnya, di Sulawesi Tengah. Hal tersebut hanya sebagai contoh, betapa perdagangan ikan semakin meningkat. Tidak hanya ikan-ikan konsumsi, namun juga jenis-jenis ikan yang tergolong terancam punah, langka, endemik dan populasinya sedikit. Ikan-ikan tersebut tentu memiliki nilai konservasi sangat tinggi, bahkan cukup banyak jenis-jenis ikan yang dilarang diperdagangkan namun secara *illegal* terus saja diperdagangkan. Hal tersebut apabila tidak dikendalikan tentu akan menyebabkan musnahnya suatu jenis ikan tertentu yang selanjutnya akan memberikan dampak ketidakseimbangan ekosistem yang mengganggu pengelolaan perikanan.

3.8 Komitmen Internasional Terhadap MDGs dan WSSD

Tantangan lain yang berasal dari luar adalah semakin kuatnya tuntutan dunia internasional agar Indonesia menerapkan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Tuntutan tersebut dapat dianggap sebagai perhatian dan keprihatinan terhadap degradasi daya pulih lingkungan dan sumberdaya alam hayati, termasuk sumberdaya ikan (SDI) di Indonesia.

Adanya tuntutan-tuntutan tersebut, mengharuskan Indonesia untuk mengimplementasikannya, walaupun dari sisi kemampuan tentu banyak hal yang membuat Indonesia tidak berdaya. Namun disisi lain selalu mengingatkan Indonesia akan komitmen tersebut, sehingga pengembangan KSDI dalam implementasinya harus relevan dengan komitmen internasional tersebut. Tuntutan komitmen internasional tersebut tertuang dalam berbagai konvensi

internasional menyangkut pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan dan pengelolaan perikanan secara bertanggung jawab, seperti tertuang dalam komitmen Agenda-21, *World Summit on Sustainable Development (WSSD)* dan *Millenium Development Goals (MDGs),* serta dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF).*

3.9 Pergeseran Pembangunan Nasional

Upaya untuk meningkatkan peran kelautan dan perikanan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, seperti kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir, keterbatasan peraturan perundangan, konflik penggunaan ruang, kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya akibat kegiatan eksploitasi manusia yang tidak terkendali, serta lemahnya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan, baik di pusat maupun di daerah. Di sisi lain, koordinasi yang kurang harmonis dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, terutama dalam pengelolaan KSDI merupakan masalah yang sangat krusial. Hal ini merupakan penyebab inefisiensi pengelolaan sumberdaya tersebut, akibat tidak efektifnya program-dan kegiatan yang dilakukan.

Program dan kegiatan tersebut umumnya cenderung sangat sektoral, padahal permasalahan bersifat multi-sektoral. Oleh karena itu, dalam pengelolaan KSDI dibutuhkan mekanisme integrasi program dan kegiatan yang mampu memadukan dan mensinergikan berbagai program dan inisiatif pemangku kepentingan agar pencapaian sasaran pembangunan menjadi semakin baik. Konsep ini merupakan paradigma keterpaduan, sebuah alternatif pengganti paradigma pembangunan di masa lalu yang sangat ego sektoral. Penerapan konsep-komsep pembangunan keterpaduan tersebut menuntut penerapan KSDI yang profesional.

3.10 Data Dasar KSDI Masih Sangat Terbatas

KSDI yang baik, harus diimplementasikan sesuai peraturan perundangan yang ada dan harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Berbagai kendala dalam implementasi KSDI di Indonesia antara lain disebabkan lemahnya data dasar, sehingga penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat dan *up to date* sangat diharapkan.

Gambar 44.

Contoh Jenis-jenis Karang Yang Ada di Perairan Indonesia , Lengkap Dengan Data Sebaran, Kondisi Biologi dan Fisik. Sangat penting Untuk Pengelolaan dan Pengambilan Kebijakan.

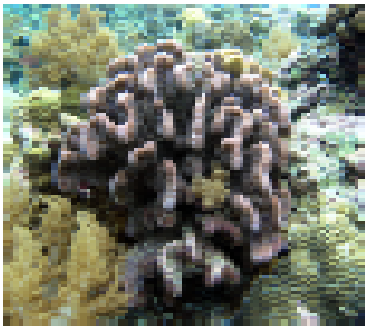

Pada dasarnya data dan informasi tersebut tidak saja digunakan sebagai tolak ukur/data dasar, namun berperan pula dalam mendukung pengambilan keputusan/kebijakan yang tepat untuk pengembangan KSDI. Sebagai contoh, data dasar yang masih sangat lemah, bahwa belum dimilikinya peta sebaran SDI di Indonesia yang akurat berdasarkan distribusinya, ketersediaan jumlah stok, luasan, keterkaitan *ecoregion* dan spesifikasi-spesifikasi data lainnya yang menjadi cirikhas keanekaragaman hayati (Gambar 44). Data-data yang ada belum berdasarkan hasil monitoring yang intensif, belum pula dalam bentuk data *Geografic Information System (GIS)*,

sehingga menyilitkan dalam implementasi KSDI. Dalam pengembangan KKL misalnya, mengejar target luasan 10 juta Ha pada tahun 2010 tidaklah sulit, namun apakah dapat sejalan dengan penyediaan data dasar yang akurat, misalnya data potensi SDI dalam bentuk *GIS* dan lain-lain.

3.11 Lemahnya Posisi Indonesia Terhadap Konvensi Internasional Terkait KSDI

Beberapa konvensi internasional terkait dengan konservasi yang mengikat secara hukum diantaranya adalah *CITES*, *Ramsar* dan *CBD*. Indonesia telah meratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES*) yang ditandatangani di Washington, D.C. tahun 1973 dan telah berlaku secara efektif sejak tahun 1975. Konvensi tersebut telah menjadi hukum nasional melalui ratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978.

Selanjutnya ketentuan *CITES* merupakan kewajiban bersama dalam pelaksanaannya namun harus didasari oleh peraturan perundang-undangan nasional yang memadahi. Dalam *Article* VIII *CITES* disebutkan bahwa setiap Negara anggota Konvensi wajib mempunyai legislasi nasional (peraturan perundang-undangan) yang memadahi untuk pelaksanaan *CITES* dengan efektif, yang dapat memberikan mandat kepada setiap negara anggota untuk (1) menunjuk satu atau lebih Otoritas Pengelola (*Management Authorities*) yang berkompeten untuk menerbitkan izin atau sertifikat atas nama Negara Pihak, dan satu atau lebih Otoritas Keilmuan (*Scientific Authorities*) untuk memberikan pendapat/nasihat kepada Otoritas Pengelola; (2) dapat melarang semua kegiatan yang melanggar ketentuan konvensi terkait dengan jenis-jenis yang termasuk dalam appendix; (3) dapat menghukum pelanggaran-pelanggaran tersebut; dan (4) dapat melakukan penyitaan terhadap specimen yang terlibat di dalam pelanggaran. Keempat prasyarat tersebut harus dapat dipenuhi oleh legislasi yang ada, jika tidak maka *CITES* dapat memberikan sanksi berupa “isolasi” atau embargo perdagangan jenis-jenis ikan yang masuk kontrol *CITES*.

Konvensi lain yang terkait dengan konservasi adalah Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati atau *Convention on Biological Diversity* (CBD), yang mengatur tentang konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan yang berkelanjutan dari keanekaragaman hayati serta pembagian yang adil terhadap pemanfaatan genetik. Beberapa keputusan yang sangat terkait di antaranya adalah tentang konservasi pesisir, pantai dan laut, tentang kawasan dilindungi (*protected areas*), dan sebagainya.

Konvensi lain yang terkait pula adalah Ramsar, yang memberikan pedoman tentang pengelolaan dan pemanfaatan yang bijaksana terhadap lahan basah, termasuk jenis-jenis yang ada di dalamnya. Dalam pelaksanaan konvensi-konvensi sebagaimana tersebut di atas, Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, sering terjebak dalam posisi lemah, sehingga pelaksanaan konvensi-konvensi tersebut kurang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, namun harus tetap dilaksanakan karena Indonesia menjadi anggota masyarakat global yang harus tunduk pula dengan aturan-aturan global. Oleh sebab itu walaupun Indonesia sudah meratifikasi peraturan-peraturan tersebut, mengevaluasi kembali manfaatnya bagi masyarakat harus dilakukan terus menerus, yang apabila memang diperlukan Indonesia dapat membatalkan/meninjau ulang ratifikasinya.

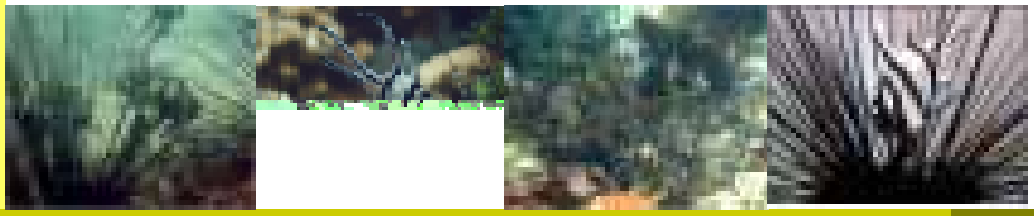

BAB IV. STRATEGI DAN RENCANA AKSI

Sebagaimana diuraikan pada Bab II Sub Bab 2.2 tentang Penyelenggaraan KSDI dan Dukungan Peraturan Perundangan, telah disebutkan bahwa penyelenggaraan KSDI di Indonesia utamanya berlandaskan pada UU No. 31/2004, PP No. 60/2007, namun juga mengacu pada UU No. 27/2007. Bebarapa peraturan perundangan nasional lannya juga menjadi landasan, bahkan mengacu pula pada beberapa convensi internasional. Dalam penyelenggaraannya berupa program dan kegiatan, disusun berpedoman pada Rencana Program Jangka Panjang dan Menengah Nasional, Rencana Strategis DKP dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KP3K periode 2005-2009. Kemudian dalam implementasinya juga berpedoman pada UU No. 32/2004, mengingat penyelenggaraan KSDI sangat terkait dengan paradigma desentralisasi.

Oleh sebab itu berdasarkan dokumen yang disebutkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal KP3K periode 2005-2009, strategi pengelenggaran KSDI di Indonesia adalah *:*

"melakukan pengelolaan dan pengembangan KSDI, melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik, dengan mengembangkan kebijakan, penyusunan/pengembangan peraturan perundangan/pedoman, pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan, pengembangan pilot project, bimbingan teknis/fasilitasi serta mengembangkan kerjasama nasional dan internasional di bidang KSDI".

Sementara itu diharapkan dengan penyelenggaraan KSDI dapat mewujudkan KSDI melalui upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan SDI, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik dalam rangka menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman SDI untuk kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan sasaran penyelenggaraan KSDI sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal KP3K periode 2005-2009 adalah:

1) Terwujudnya pengembangan KKP seluas 3,5 juta Ha. Sasaran ini untuk mencapai target 10 juta Ha pada tahun 2010, dimana yang telah tercapai hingga Desember 2007 seluas 8.581.665,25 Ha, walaupun pengelolaannya belum efektif;
2) Terlaksananya pengembangan konservasi jenis dan genetik di 3 wilayah biogeografi, sebanyak 4 jenis. Sasaran ini berupa program pengelolaan terhadap jenis labi-labi, duyung, teripang dan hiu di wilayah biogeografi yaitu Asia/Oriental/Indonesia Bagian Barat dan Australia/Indonesai Bagian Timur;
3) Terlaksananya rehabilitasi ekosistem sumberdaya ikan dan lingkungannya di 8 propinsi, 15 kabupaten, dan 21 lokasi. Sasaran ini sejalan dengan program COREMAP II;
4) Pengembangan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KSDI sejumlah 2 UPT. Sasaran ini pada saat ini telah tercapai dengan pembentukan 1 UPT di Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berupa Balai Kawasan Konservasi Nasional; dan direncanakan 1 UPT lagi hingga tahun 2009);
5) Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia KSDI 250 orang. Sasaran ini berupa pelatihan, bimbingan teknis dan pendidikan formal berjenjang S1, S2 dan S3;
6) Tersusunnya peraturan, pedoman, standard dan norma tentang KSDI 18 dokumen.

Kegiatan pokok yang dilakukan untuk pengembangan KSDI sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal KP3K periode 2005-2009 meliputi:

1) Pengembangan KKP;
2) Pengembangan konservasi jenis dan genetik;
3) Rehabilitasi sumberdaya ikan dan lingkungannya;
4) Pengembangan kelembagaan, kapasitas sumberdaya manusia dan peraturan.

BAB V. PENUTUP

Kesadaran tentang pentingnya penyelenggaraan KSDI di Indonesia masih ada yang bersikap pro dan kontra, namun waktu demi waktu membuktikan bahwa kesadaran tersebut semakin luas di masyarakat dan diharapkan pada akhirnya nanti dapat membudaya. Pembahasan secara kritis terhadap berbagai *issue* KSDI, termasuk tantangan dari masyarakat umum, para pengambil keputusan di Pusat dan daerah, juga masyarakat global, membuat penyelenggaraan KSDI semakin dituntut untuk dapat menjawab permasalahan di lapangan, baik skala nasional maupun global. Sementara berbagai masalah, seperti rendahnya kualitas dan kuantitas SDM, pendanaan dan kelembagaan, masih saja menjadi kendala utama dalam pengembangan KSDI di Indonesia. Demikian halnya koordinasi dan penyelarasan urusan antara DKP dan Departemen Kehutanan, belum berjalan sebagaimana harapan.

Sesuai tantangan yang dihadapi, keunggulan sumber daya yang dimiliki, peluang yang telah diketahui, dan pentingnya pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, maka penyelenggaraan KSDI layak menjadi pemicu, pendorong, penopang peran Indonesia sebagai negara *mega biodiversity*, dalam arena pengelolaan *issue* kelautan dan perikanan global. Pengalaman selama ini dapat dijadikan pembelajaran agar berbagai harapan tersebut di atas dapat diwujudkan melalui proses yang mantap hingga ke generasi berikutnya. Penyatuan langkah, daya dan dana yang dimiliki oleh setiap unsur akan menjadi suatu kekuatan dan kemampuan dahsyat untuk mempercepat pembangunan KSDI di Indonesia. Demikian juga kerjasama nasional dan global menjadi simpul utama keberhasilan penyelenggaraan KSDI apabila dilakukan dengan profesional, transparan dan menguntungkan pihak-pihak yang bekerjasama. Selanjutnya harapan KSDI sebagai bagian tak terpisahkan dari pengelolaan perikanan berkelanjutan dan akan memberikan kontribusi atas kesejahteraan masyarakat, dengan optimis dapat dinyatakan akan terwujud nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Allen, G.R dan Steeene, R. 2003. Indo-Pacific Coral Reef Field Guide. Tropical Reef Research. Singapore.

Anonimous. 2003. Pengenalan Jenis-jenis Karang di Kawasan Konservasi Laut, Edisi-I. Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Anonimous. 2003. Pedoman Monitoring Kuda Laut. Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Anonimous. 2005. Pengenalan Jenis-jenis Karang di Kawasan Konservasi Laut, Edisi-II. Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Anonimous. 2006. Pengenalan Jenis-jenis Karang di Kawasan Konservasi Laut, Edisi-III. Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Anonimous. 2006. Pengenalan Jenis-jenis Karang di Kawasan Konservasi Laut, Edisi-IV. Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Anonimous. 2006. Ikan Air Tawar Langka di Indonesia, Seri-I. Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Anonimous. 2006. Pedoman Penebaran Kima. Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Anonimous. 2007. Informasi Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia. Satker Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Anonimous. 2007. Ikan Air Tawar Langka di Indonesia, Seri-II. Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Anonimous. 2007. Penyelarasan Urusan: Konservasi Kawasan Perairan dan Konservasi Jenis Ikan. Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan (Tidak Dipublikasikan). Jakarta.

Anonimous. 2007. Pengenalan Jenis-jenis Karang di Kawasan Konservasi Laut, Edisi-V. Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Anonimous. 2007. The Second Tri National Committee Meeting Report Sulu Sulawesi Marine Ecoregion. Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Anonimous. 2007. Pedoman Restoking Ikan Terancam Punah di Perairan Daratan. Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Debelius, H. 2001. Nudibranchs and Sea Snails, Indo-Pacific Field Guide, From The Red Sea to South Africa and Across to the West Coast of the Americas, Third Edition. IKAN-Unterwasserarchiv. Frankfurt-Germany.

Debelius, H. 2002. Fish Guide Southeast Asia. IKAN-Unterwasserarchiv. Frankfurt-Germany.

Dahuri, R. 2003. Keanekaragaman Hayati Laut, Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Debelius, H. 2004. Indian Ocean Reef Guide, Maldives-Sri Lanka-Thailand-South Africa Mauritius-Madagascar-East Africa-Seychelles. IKAN-Unterwasserarchiv. Frankfurt-Germany.

Fiene, P. Severns, Mike. Dyerly, R. 2004. Handy Pocket Guide to The Tropical Seashells. Periplus Editions (HK) Ltd. Singapore.

Oliver, A.P.H. 2004. Guide to Seashells of The World, Identification to Seashells with More than 1000 Species Illustrated. Philip's, a division of Octopus Publishing Group Ltd. London.

Lampiran 1. Peta Calon KKP Nasional Kepula

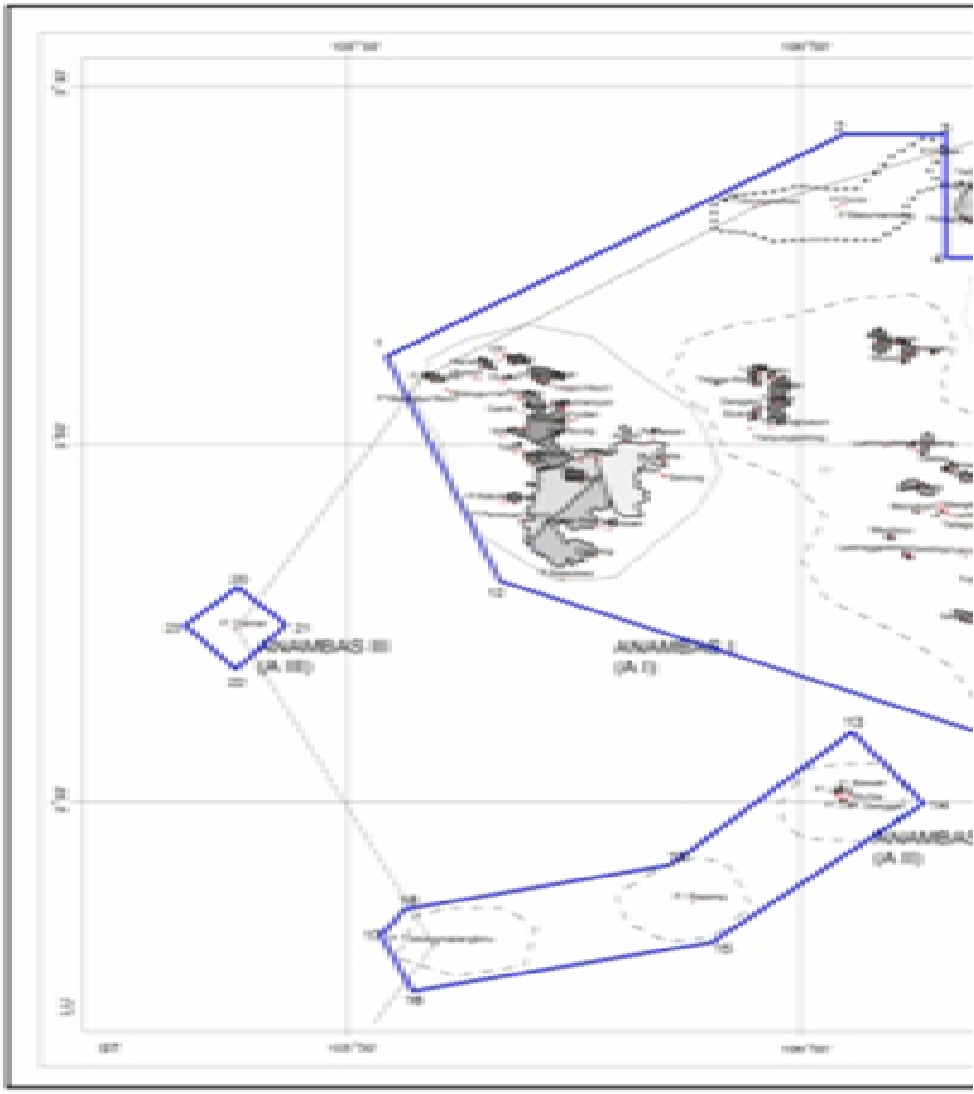

Keterangan:

1. Perairan laut kepulauan Anambas dan sekitarnya mempunyai karakteristik yang sangat unik sebagai bagian dari perairan Laut Cina S pulau kecil yang sangat indah serta tempat-tempat peneluran penyu yang sangat penting bagi populasi penyu Laut Cina Selatan;
2. Perairan laut Kepulauan Anambas merupakan wilayah perbatasan dengan perairan negara tetangga dan didalamnya terdapat beberapa
3. Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama terdiri dari : (1) Taman Wisata Per Nasional Anambas III seluas 7.886 Ha; dengan luas total Kawasan Konservasi Perairan Laut Kepulauan Anambas adalah 738.000 Ha.

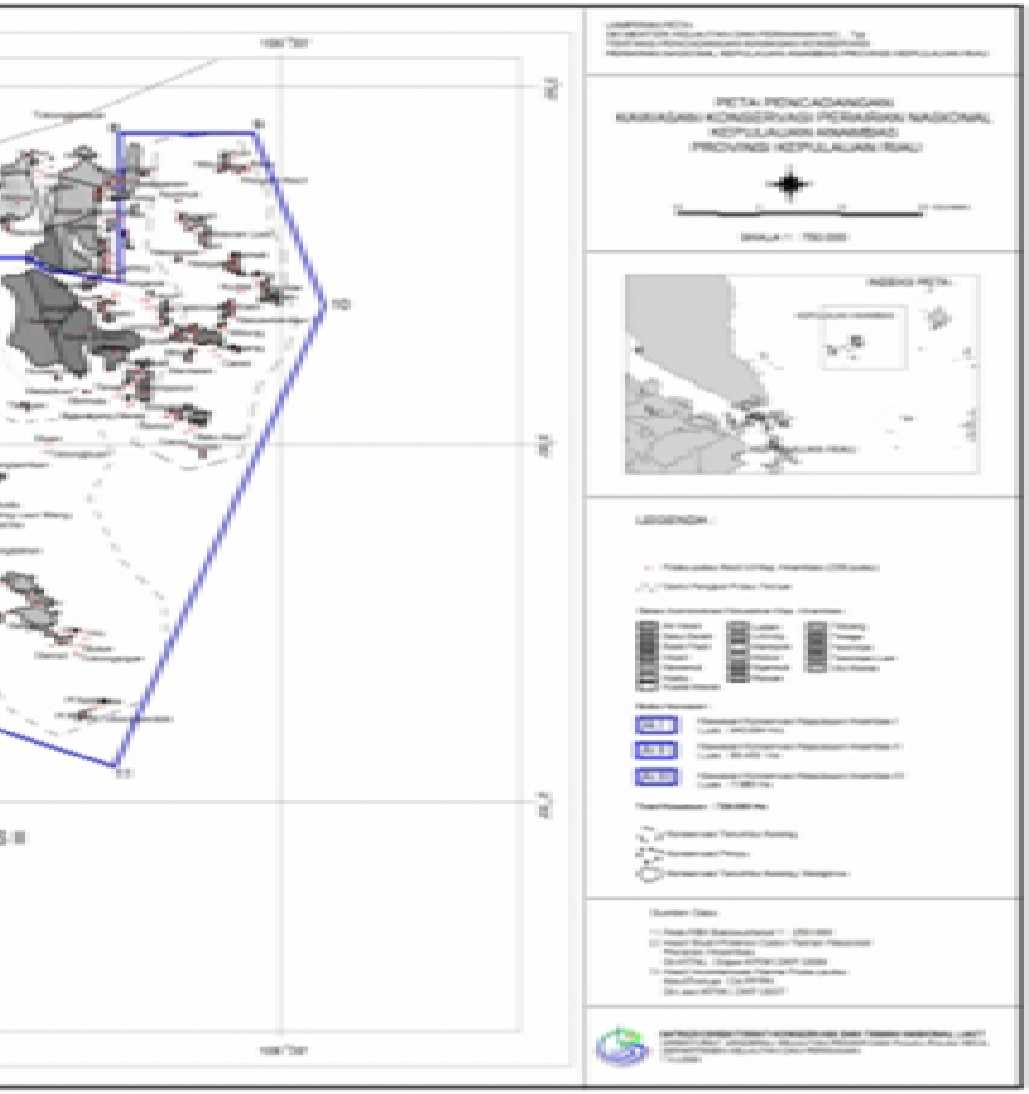

elatan sebagai habitat ikan dengan keindahan bawah laut berupa ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove dan panorama pantai pulau-

pulau kecil terluar;

airan Nasional Anambas I seluas 640.664 Ha ; (2) Taman Wisata Perairan Nasional Anambas II seluas 89.450 Ha ; (3) Taman Wisata Perairan

Lampiran 2. Peta Calon KKP Nasional Laut Saw

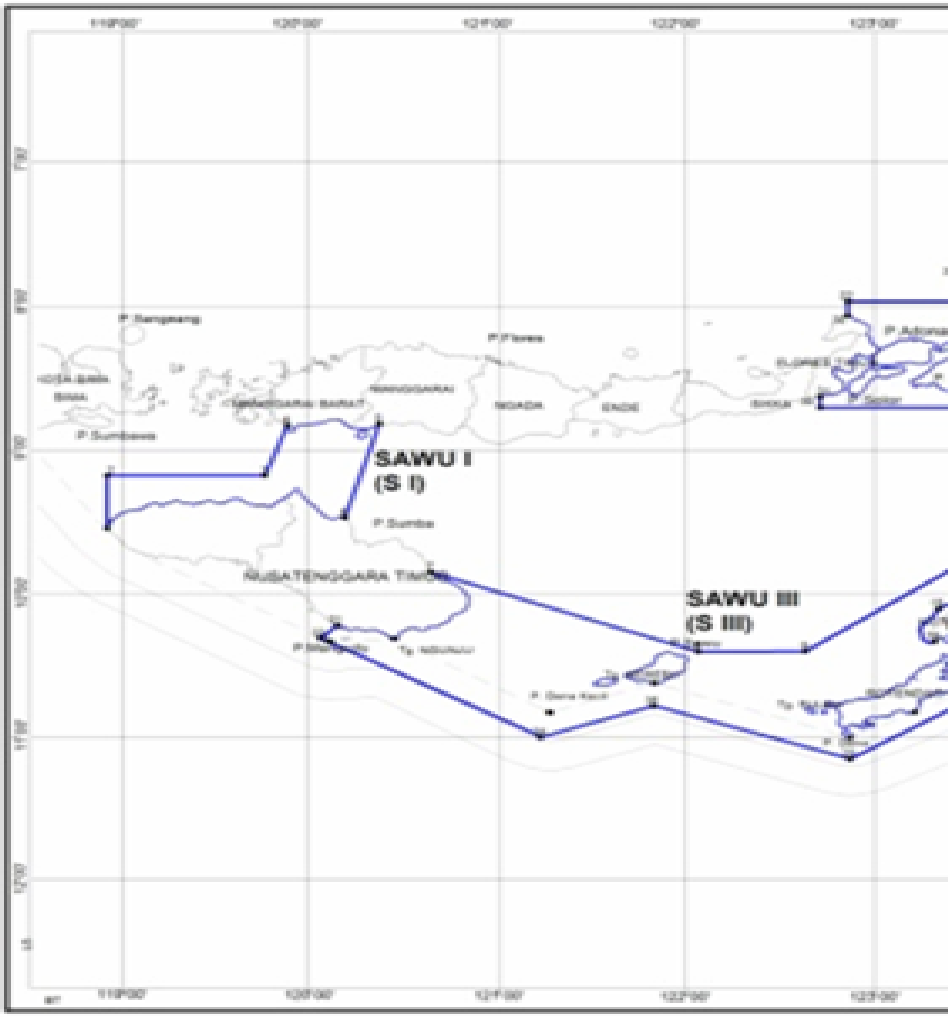

Keterangan:

1. Perairan Laut Sawu dan sekitarnya mempunyai karakteristik yang sangat unik karena merupakan ekosistem laut dalam yang secara eko grasi dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik atau sebaliknya dengan melalui selat-selat yang sempit. Perairan Laut Sawu juga merupa
2. Perairan Laut Sawu merupakan wilayah perbatasan dengan perairan negara tetangga dan didalamnya terdapat beberapa pulau kecil terl
3. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama terdiri dari : (1)Suaka Perikanan Na 2.763.899 Ha; dengan Total Kawasan Konservasi Perairan Laut Sawu seluas 4.967.839 Ha.

wu, Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

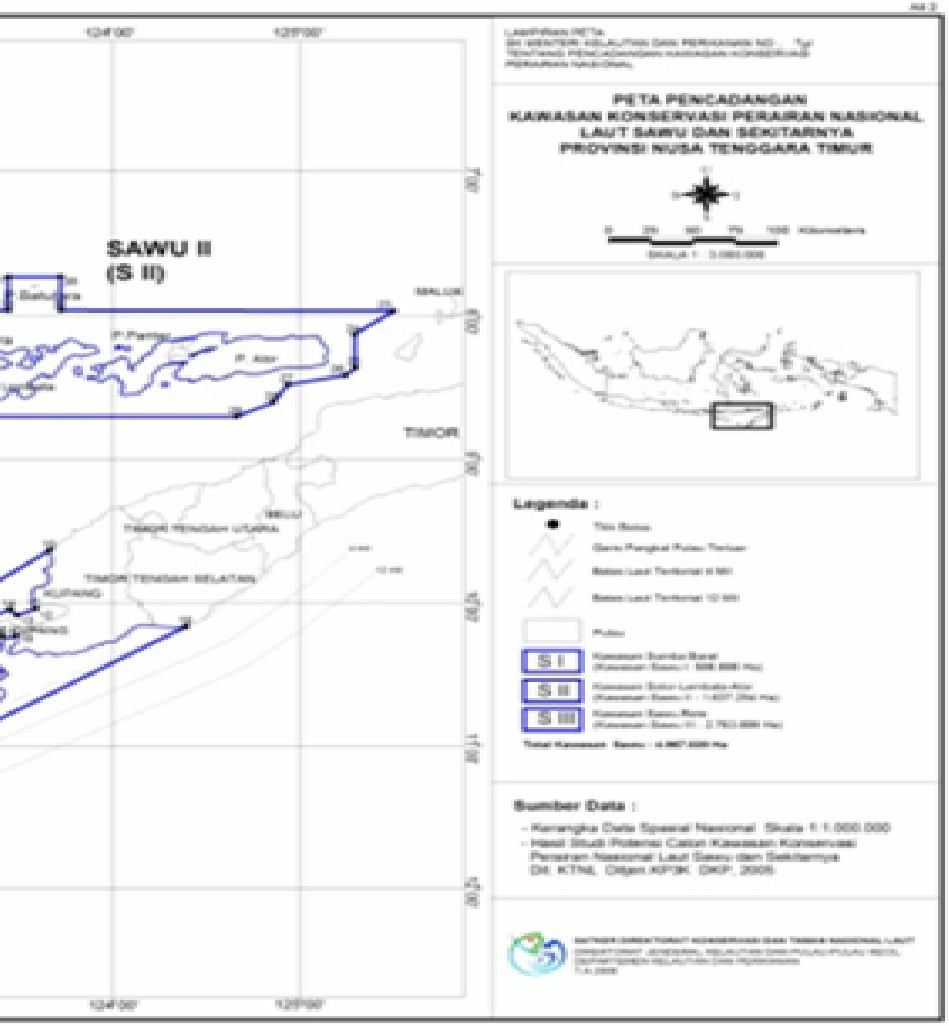

ologi mempunyai kepentingan internasional atau global karena merupakan tempat persinggahan / jalur ruaya dari bebrapa jenis paus yang bermi-kan habitat dan daerah ruaya dari dolphin dan beberapa jenis penyu serta tuna sebagai ikan pelagis dan ekonomis penting;

uar;

asional Sawu I seluas 566.686 Ha; (2) Suaka Perikanan Nasional Sawu II seluas 1.637.254 Ha; (3) Suaka Perikanan Nasional Sawu III seluas

Lampiran 3. Gambar Jenis-jenis Ikan Bersirip (*Pisces)* yang Dilindungi Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Notopterus notopterus (Pallas, 1769)

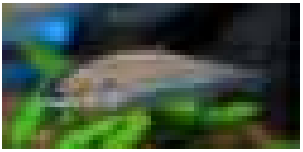

Pristis microdon (Latham, 1794)

Latimeria chalumnae

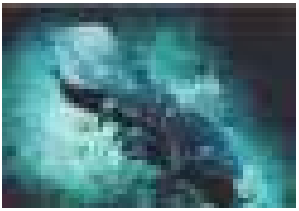

Scleropages formosus (Muller & Schlegel, 1844)

Puntius microps (Gunther, 1868)

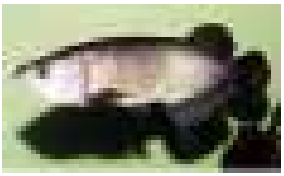

Scleropages jardinii (Saville-Kent, 1892)

Homaloptera gymnogaster (Bleeker, 1853)

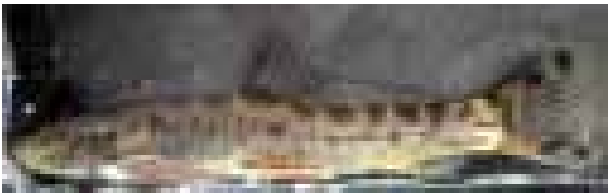

Lampiran 4. Daftar Jenis-jenis "IKAN" Yang Dilindungi Sesuai PP No. 7/1999 (Sesuai Kelompoknya).

KELOMPOK	NAMA INDONESIA	NAMA ILMIAH
I. MAMALIA (Menyusui)		
1	Paus biru	*Balaenoptera musculus*
2	Paus bersirip	*Balaenoptera physalus*
3	Paus (semua jenis dari famili Cetacea)	*Cetacea*
4	Musang air	*Cynogale bennetti*
5	Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili Dolphinidae)	*Dolphinidae*
6	Duyung	*Dugong dugon*
7	Paus bongkok	*Megaptera novaeangliae*
8	Lumba-lumba air tawar, Pesut	*Orcaella brevirostris*
9	Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili Ziphiidae)	*Ziphiidae*
II. REPTILIA (Melata)		
10	Penyu tempayan	*Caretta caretta*
11	Kura-kura Irian	*Carettochelys insculpta*
12	Kura Irian leher panjang	*Chelodina novaeguineae*
13	Penyu hijau	*Chelonia mydas*
14	Labi-labi besar	*Chitra indica*
15	Soa payung	*Chlamydosaurus kingii*
16	Buaya air tawar Irian	*Crocodylus novaeguineae*
17	Buaya muara	*Crocodylus porosus*
18	Buaya siam	*Crocodylus siamensis*
19	Penyu belimbing	*Dermochelys coriacea*
20	Kura Irian leher pendek	*Elseya novaeguineae*
21	Penyu sisik	*Eretmochelys imbricata*
22	Penyu ridel	*Lepidochelys olivacea*
23	Penyu pipih	*Natator depressa*
24	Kura-kura gading	*Orlitia borneensis*
25	Senyulong, Buaya sapit	*Tomistoma schlegelii*
III. PISCES (Ikan Bersirip)		
26	Selusur Maninjau	*Homaloptera gymnogaster*
27	Ikan raja laut	*Latimeria chalumnae*
28	Belida Jawa, Lopis Jawa (semua jenis dari genus Notopterus)	*Notopterus spp.*
29	Pari Sentani, Hiu Sentani (semua jenis dari genus Pritis)	*Pritis spp.*
30	Wader goa	*Puntius microps*
31	Peyang malaya, Tangkelasa	*Scleropages formasus*
32	Arowana Irian, Peyang Irian, Kaloso	*Scleropages jardini*
IV. ANTHOZOA		
33	Akar bahar, Koral hitam (semua jenis dari genus Anthiphates)	*Anthiphates spp.*
V. BIVALVIA		
34	Ketam kelapa	*Birgus latro*
35	Kepala kambing	*Cassis cornuta*
36	Triton terompet	*Charonia tritonis*
37	Kima tapak kuda, Kima kuku beruang	*Hippopus hippopus*
38	Kima Cina	*Hippopus porcellanus*
39	Nautilus berongga	*Nautilus popillius*
40	Ketam tapak kuda	*Tachipleus gigas*
41	Kima kunia, Lubang	*Tridacna crocea*
42	Kima selatan	*Tridacna derasa*
43	Kima raksasa	*Tridacna gigas*
44	Kima kecil	*Tridacna maxima*
45	Kima sisik, Kima seruling	*Tridacna squamosa*
46	Troka, Susur bundar	*Trochus niloticus*
47	Batu laga, Siput hijau	*Turbo marmoratus*

Lampiran 5. Daftar Kawasan Konservasi Laut daerah (KKLD) (Desember 2007).

NO	KAB/PROP	NAMA KAWASAN	LUAS (Ha)	KETERANGAN	
				SK BUPATI	POTENSI
1	2	3	4	5	
1	Pesisir Selatan / Sumatera Barat	Kawasan Wisata Laut P. Penyu	733.00	No.53 Tahun 2003 Tgl.19-5-2003	Penyu Hijau,Penyu Belimbing, Penyu Sisik, dan Terumbu Karang
2	Kep. Riau / RIAU	Wilayah Pengelolaan Terumbu Karang Senayang Lingga	PM	No.71/III/2002 Tgl.4-3-2002	Terumbu Karang & Hutan Bakau
3	Indramayu / Jawa Barat	Kawasan Konservasi dan Wisata Laut P. Biawak dan sekitarnya	720.00	No.556/Kep.528 Diskanla /2004 Tgl.7-4-2004	Terumbu Karang
4	Lombok Timur / Nusa Tenggara Barat	Kawasan Wisata Laut Gili Sulat dan Gili Lawang	5,807.00	No188.45/452/K/P/ 2004 Tgl.16-9-2004	Terumbu Karang dengan dominasi Hard Coral
5	Bima / Nusa Tenggara Barat	Konservasi Taman Wisata Bahari P. Gili Banta	43,750.00	No. 08 Tahun 2005 Tgl. 02 -01-2005	Terumbu Karang dan ekosistem terkait lainnya
6	Alor / Nusa Tenggara Timur	Taman Laut Selat Pantar dan sekitarnya, Alor	21,850.00	No.5 Tahun 2002 Tgl.17-6-2002	Jalur migrasi Ikan Paus dan Keanekaragaman ekosistem Terumbu Karang
7	Bengkayang / Kalimantan Barat	Kawasan Konservasi dan Wisata Alam Laut Bengkayang (Pulau Randayan dan sekitarnya)	15,300.00	No.220 Tahun 2004 Tgl.16-12-2004	Terumbu Karang dengan dominasi Hard Coral, Acropora & Non Acropora, Padang lamun
8	Berau / Kalimantan Timur Sumber : Menuju Kawasan Konservasi Laut Berau/Kaltim	Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Berau	1,321,407.00	No.70 Tahun 2004 Tgl.8-4-2004 No. 31 Tahun 2005 Tgl. 27-12-2005	Terumbu Karang, Hutan Tropis dan Ekosistem Danau dengan biota yang unik (Ubur-ubur dll) termasuk Manggrove seluas 49,488 Ha
9	Kotabaru / Kimantan Selatan	Kawasan Konservasi dan Wisata Laut Pulau Laut Barat-Selatan dan P. Sembilan	22,099.00	No. 523.4/918-PPPK/ LAPERIK, Tgl. -11-2005	Terumbu karang, Vegetasi mangrove, Biota laut.
10	Muna / Sulawesi Tenggara	Kawasan Wisata Laut Selat Tiworo	27,936.00	No.157 Tahun 2004 Tgl.3-5-2004	Terumbu Karang, Mangrove, Biota khas endemic
11	Buton / Sulawesi Tenggara	Kawasan Konservasi Laut Pulau Liwutongkidi (Buton)	3,000.00	No. 578 Tahun 2005 Tgl. 18 -11- 2005	Terumbu Karang
12	Sorong / Irian Jaya Barat	Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD), Perairan dan Pesisir Distrik Abun, Sorong	26,795.53	No. 142 Tahun 2005 Tgl.08-12-2005	Penyu Belimbing
13	Batang /Jawa Tengah	Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujung-negoro Roban kabupaten Batang	6,800.00	No. 523/283/Tahun 2005 Tgl 15-12-2006	
14	Simeulue / Nanggroe Aceh Darussalam	Perairan Pulau Pinang, Siumat dan Simanaha (Pisisi) sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)	50,000.00	No.523.1/104/Tahun 2006 Tgl 9 -4- 2006	Penyu Belimbing, Penyu Hijau, Udang Lobster, hiu Macan, Lumba-lumba darat (Pesut), Cemara laut, nyamplung, Ketapang Laut, Bakau dan Api-api
15	Pariaman / Sumatera Barat	Pulau Kasiak sebagai Daerah Konservasi Penyu dan Kawasan Wisata Bahari	PM	No.297/KEP/WAKO-2006 Tgl. 29 Juni 2006	Terumbu karang, Vegatasi mangrove, Biota laut.
16	Bone Bolango/ Gorontalo	KKLD Desa Ole'e	2,460	No. 165 Tahun 2006 Tgl. 6 November 2006	Penyu
17	Raja Ampat / Papua Barat	KKLD:ayau-asia, teluk mayalibit, selat dampier, wayag-sayang-piay, misool selatan; 1 SML	900,000.00	PP Bupati Raja ampat No 46 tahun 2007 Tgl 26 April 2007	Terumbu karang, Karang, Teripang dan Ikan Karang, Ikan Endemik
18	Kaur / Bengkulu	Kawasan Linau,Merpas, dan Sekunyit sebagai KKLD Kab.Kaur	PM	No.180 tahun 2007 Tgl 20 Juni 2007	Beragam biota laut yang berasosiasi bersama terumbu karang
19	Pasaman Barat / Sumatera Barat	Kawasan konservasi perairan payau di Jorong Maligi	10.00	No.188.45/326/BUP-PASBAR/2007 Tgl 7 Juni 2007	kawasan manggrove sebagai habitat plasma nutfah jenis kepiting,kerang udang

NO	KAB/PROP	NAMA KAWASAN	LUAS (Ha)	KETERANGAN	
				SK BUPATI	POTENSI
1	2	3	4	5	
20	Nunukan / KALTIM	Pesisir Tanjung cantik dan sekitarnya sebagai kawasan pelestarian plasma nuftah flora dan fauna	200.00	No.44 tahun 2007 Tgl 2 Februari 2007	Plasma nutfah flora dan fauna
21	Kab. Bintan / Kep. Riau	Wilayah Perairan laut Pesisir timur Kec.Gunung Kijang dan Kec. Bintan Timur, Perairan Kep. Tambelan sebagai KKLD Kabupaten Bintan	472,905.00	No. 261/VIII/2007 Tgl 23 Agustus 2007	Kawasan kegiatan perikanan berkelanjutan dan pariwisata bahari
22	Batam/ Riau	Marine Management Area	66,867.00	SK Walikota Batam No.Kpts 14/HK/VI/2007 tgl 4 Juni 2007	
23	Kep. Mentawai/ Sumatera Barat	KKLD kab. Kep. Mentawai (lokasi Desa Saibi Samukop,Saliguma dan desa Katurai	50,532.87	SK Bupati no. 178 tahun 2006	
24	Kab. Natuna Kep. Riau	Wilayah Laut Bunguran Utara, wilayah laut pulau Tiga Sedanau dan wilayah laut Pesisir Timur Bunguran sebagai kawasan konservasi laut Kab. Natuna	116,600.00	SK. Bupati No. 299 Tahun 2007 Tgl 5 September 2007	Kawasan Pulau Tiga Sedanau dan laut sekitarnya ubtuk kegiatan Perikanan Berkelanjutan seluas 34.900 Ha. Kawasan Bunguran Utara untuk sector perikanan seluas 47.600 Ha. Kawasan Pesisir Timur Bunguran diprioritaskan untuk kegiatan pariwisata bahari seluas 34.100 Ha.
	T O T A L		3,155,572.40		

Lampiran 6. Taman Nasional Laut.

NO.	NAMA	LUAS (HA)	PROVINSI	DASAR HUKUM
2.	Taman Nasional (Laut) Taka Bone Rate	530.765,00	Sulawesi Selatan	SK. Menhut Nomor 280/Kpts-II/1992 Tgl 26-2-1992
3.	Taman Nasional (Laut) Teluk Cendrawasih	1.453.500,00	Irian Jaya	SK. Menhut Nomor 472/Kpts-II/1993 Tgl 2-9-1993
4.	Taman Nasional (Laut) Kepulauan Seribu	107.489,00	DKI Jakarta	SK. Menhut Nomor 162/Kpts-II/1995 Tgl 23-3-1995
5.	Taman Nasional (Laut) Wakatobi	1.390.000,00	Sulawesi Tenggara	SK. Menhut Nomor 393/Kpts-VI/1996 Tgl 21-3-1996
6.	Taman Nasional (Laut) Karimun Jawa	111.625,00	Jawa Tengah	SK. Menhut Nomor 78/Kpts-II/1999 Tgl 22-2-1999
7.	Taman Nasional (Laut) Kepulauan Togean	362.605,00	Sulawesi Tengah	SK. Menhut Nomor 418/Menhut-II/2004
	T O T A L	**4.045.049,00**		

Sumber: Buku Informasi DEPHUT 2004

Lampiran 7. Daftar Cagar Alam Laut (CAL).

NO	PROPINSI	NAMA	LUAS (Ha)	DASAR HUKUM	POTENSI
1	2	3	4	5	6
1	Maluku Tenggara	CAL Taman Laut Banda	2,500.00	Menteri Pertanian No. 221 Kpts/Um/4/1977 Tgl. 25-4-1977	Terumbu Karang, berbagai biota laut, tempat mencari makan Penyu, Duyung, Hiu, Paus
2	Jawa Barat	CAL P. Sangiang	700.35	Menteri Kehutanan No. 253 Kpts-II/1984; Tgl 26-12-1984	Terumbu Karang
3	Kalimantan Barat	Cagar Alam Laut Kep. Karimata	77,000.00	Menteri Kehutanan No. 381/Kpts-II/1985; Tgl. 27-12-1985	Terumbu karang, mangrove, duyung, ikan hias
4	Lampung Selatan	Cagar Alam P. Anak Krakatau	13,735.10	Menteri Kehutanan No. 85/Kpts-II/1990; Tgl. 7-11-1990	Terumbu karang, gunung vulkanik, panorama alam, ikan hias
5	Jawa Barat	CAL Leuweng Sancang	1,150.00	Menteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/1990; Tgl. 6-3-1990	Terumbu karang
6	Jawa Barat	CAL Pananjung Pangandaran	470.00	Menteri Kehutanan No. 225/Kpts-II/1990; Tgl. 8-5-1990	Terumbu karang
7	Maluku Tenggara	CAL Kepulauan Aru Tenggara	114,000.00	Menteri Kehutanan No. 596/Kpts-II/1991 Tgl. 4-2-1991	Terumbu karang, peneluran penyu, habitat duyung, rumput laut, padang lamun, penyu belimbing, penyu tempayan, burung cenderawasih, biota laut
8	Nusa Tenggara Timur	Cagar Alam Riung	2,000.00	Menteri Kehutanan No. 589/Kpts-II/1996 Tgl. 16-9-1996	Variasi vegetasi darat, berbagai jenis tumbuhan bakau, mamalia darat, berbagai jenis burung
9	Papua	CAL Teluk Sansafor	62,660.00	Menteri Kehutanan No. 891/Kpts-II/1999; Tgl. 14-10-1990	Terumbu karang
	T O T A L		274,215.45		

Sumber: Buku Informasi Kawasan Konservasi DEPHUT 2004

Lampiran 8. Daftar SUAKA MARGASATWA LAUT (SML).

NO	PROPINSI	NAMA	LUAS (Ha)	DASAR HUKUM	POTENSI
1	Maluku	SM. Pulau Kasa Provinsi Maluku BKSDA Maluku	2,000.00	Menteri Pertanian No. 653/Kpts/Um/5/81 Tgl. 25-10-1978	Terumbu karang, biota laut, 70 jenis ikan karang, maleo, soa-soa, biawak
2	Kalimantan Timur	SM. Pulau Semama Provinsi Kalimantan Timur Balai KSDA Kalimantan Timur	220.00	Menteri Pertanian No. 604/Kpts/Um/8/82 Tgl. 19-08-1982	Terumbu karang, peneluran penyu
3	Irian Jaya	SML Raja Empat Provinsi Irian Jaya Balai KSDA Irja II	60,000.00	Menteri Kehutanan No. 81/Kpts-II/1993, Tgl. 16-02-1993	Terumbu karang, biota laut dilindungi dan ikan karang
4	Irian Jaya	SM Pulau Sabuda Tataruga Provinsi Irian Jaya BKSDA Irian Jaya BKSDA Irian Jaya II	5,000.00	Menteri Kehutanan No. 82/Kpts-II/1993, Tgl. 16-02-1993	Terumbu karang, peneluran penyu, tempat berkembangbiak jenis-jenis burung air, burung migran serta daerah lintasan migrasi ikan paus
5	Jawa Barat	SM. Sindangkerta Kec. Cipatujah , Kab Tasikmalaya provinsi Jawa Barat Balai KSDA Jabar II	90.00	Menteri Kehutanan No. 6964/Kpts-II/2002 Tgl. 17 Juli 2002	Keanekaragaman hayati berupa : biota laut, terumbu karang dan habitat penyu
6	Irian Jaya	SML Jamursbamedi	278.25	Menteri Kehutanan No. 891/Kpts-II/1999 Tgl. 14 Mei 1999	Terumbu karang, habitat Penyu Belimbing
7	Papua	SML Kepulauan Panjang	271,630.00	Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 819/Kpts-II/1999 Tgl. 14 Okt 1999	Terumbu karang, habitat Penyu Belimbing
	T O T A L		339,218.25		

Sumber: Buku Informasi DEPHUT 2004

LAMPIRAN 9. Daftar Taman Wisata Alam Laut (TWAL).

NO	PROPINSI	NAMA	LUAS (Ha)	DASAR HUKUM	POTENSI
1	2	3	4	5	6
1	Maluku Tengah	TW. Pulau Kasa	1,100.00	Menteri Kehutanan No. 653/Kpts/Um/10/78; Tgl. 25-10-1978	Burung Maleo, Biawak Ambon, Terumbu Karang, Ikan Hias
2	Timur	TL. Pulau Samama Sangalaki	280.00	Menteri Pertanian No.604/Kpts-Um/8/1982, Tgl 19-08-1982	Peneluran penyu hijau, belimbing, vegetasi mangrove
3	DI. Aceh	TL. Pulau Weh Sabang	3,900.00	Menteri Kehutanan No. 923/Kpts-II/Um/12/82 Tgl. 27/12/1982	Terumbu karang, vegetasi mangrove, ikan hias, berbagai satwa yang dilindungi
4	Nusa Tenggara Timur	TWAL Teluk Maumere	59,450.00	Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/1987 Tgl. 21-04-1987	Terumbu karang, pasir putih,duyung, burung air, biawak, rusa, babi, hutan mangrove, lumba-lumba
5	Jawa Barat	TWA. Pulau Sangiang	1,228.15	Menetri Kehutanan No. 698/Kpts-II/91, Tgl. 12-10-1991	Terumbu karang, ikan hias
6	Nusa Tenggara Timur	TWL. Teluk Kupang,	50,000.00	Menteri Kehutanan No.18/Kpts-II/1993, Tgl. 28-01-1993	Terumbu karang, ikan hias, padang lamun, duyung, biawak, buaya muara, kima, burung air, mangrove

7	Nusa Tenggara Barat	TWL. Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan	2,954.00	Menteri Kehutanan No. 85/Kpts-II/1993, Tgl. 16-02-1993	Terumbu dan ikan karang, rumput laut, tempat mencari ikan beberapa jenis penyu, lokasi penyelaman, lamun
8	Maluku Tengah	TW. Pulau Pombo	998.00	Menteri Kehutanan No. 329/Kpts-II/1996 Tgl.30-07-1996	Terumbu/ikan karang, mamalia laut, burung Pombo (Endemik)
9	Nusa Tenggara Timur	TWA. Tujuh belas pulau	9,900.00	No. 589/Kpts-II/1996, Tgl. 16-09-1996	Terumbu karang, 27 jenis ikan karang, mamalia laut serta jalur lintasan migrasi paus
10	DI. Aceh	TWA Kepulauan Banyak	227,500.00	Menteri Kehutanan No. 596/Kpts-II/1996, Tgl. 16-9-1996	Terumbu karang, moluska, mamalia laut, peneluran penyu, tempat wisata, rumput laut, mangrove, burung air
11	Nusa Tenggara Barat	TL. P. Moyo	6,000.00	Menteri Kehutanan No. 308/Kpts-II/1996, Tgl. 29-9-1996	Terumbu karang, ikan karang, burung air, populasi rusa timor, babi hutan, vegetasi mangrove, lokasi penyelaman
12	Irian Jaya/ Papua	TWA Pulau Padaido	183,000.00	Menteri Kehutanan No. 91/Kpts-VI/97, Tgl. 13-02-1997	Terumbu karang, padang lamun, beberapa spot penyelaman
13	Nusa Tenggara Barat	TWA. Pulau Satonda	2,600.00	Menteri Kehutanan No. 22/Kpts-II/1998, Tgl. 22 Januari 1998	Laguna, moluska dilindungi, terumbu karang, burung-burung air dilindungi.

14	Maluku Tengah	TWA P. Marsegu	11,000.00	Menteri Kehutanan No. 114/Kpts-II/1999; Tgl. 5-03-1999	Keanekaragaman sda laut yang tinggi, ikan karang, rumput laut, panorama bawah laut
15	Tenggara	TWA Teluk Lasolo	81,800.00	Menteri Kehutanan No. 451/Kpts-II/1999 Tgl. 17-6-1999	Lokasi peneluran penyu hijau, penyu sisik, kima sisik
16	Tenggara	TWA. Ka-poposang	50,000.00	Menteri Kehutanan No. 588/Kpts-VI/1986, Tgl. 12-09-1999	Terumbu karang, ikan hias, penyu, molusca, lumba-lumba, vegetasi pantai dan mangrove, berbagai spot penyelaman, penyu
17	Sumatera Barat	TWA. Pulau Pieh	39,900.00	Menhutbun No. 070/ Kpts-II/1996, Tgl 28-3-2000	Terumbu karang, 26 jenis ikan hias, hutan rawa nypah, perkebunan kelapa rakyat
18	Tenggara	TWAL. Kepu-lauan Padamarang	36,000.00	Menteri Kehutanan No. 94/Kpts-II/2003 Tgl. 19-03-2003	Terumbu karang (16 spesies), Ikan Karang (13 spesies), Keanekaragaman hayati Laut
	T O T A L		**767,610.15**		

Sumber: Buku Informasi DEPHUT 2004

Lampiran 10. Peta KKLD Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat.

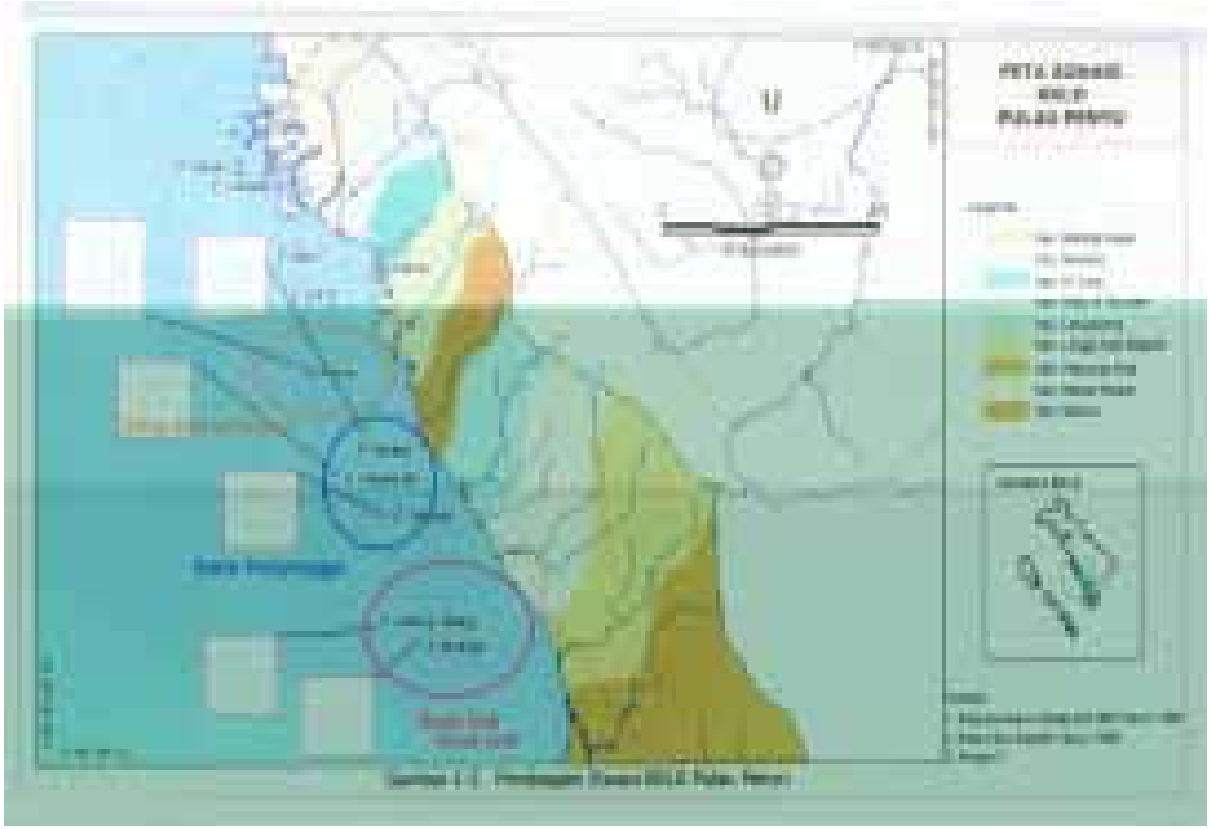

Keterangan: KKLD Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatra Barat, terletak di kawasan wisata laut Pulau Penyu, dengan luas 733 Ha dan memiliki potensi penyu hijau, penyu belimbing, penyu sisik dan terumbu karang. Pencadangan KKLD ini secara resmi melalui SK Bupati No. 53/2003 tanggal 15 Mei 2003.

Lampiran 11. Peta Potensi KKLD Kabupaten Kabupaten Lingga, Propinsi, Kepulauan Riau.

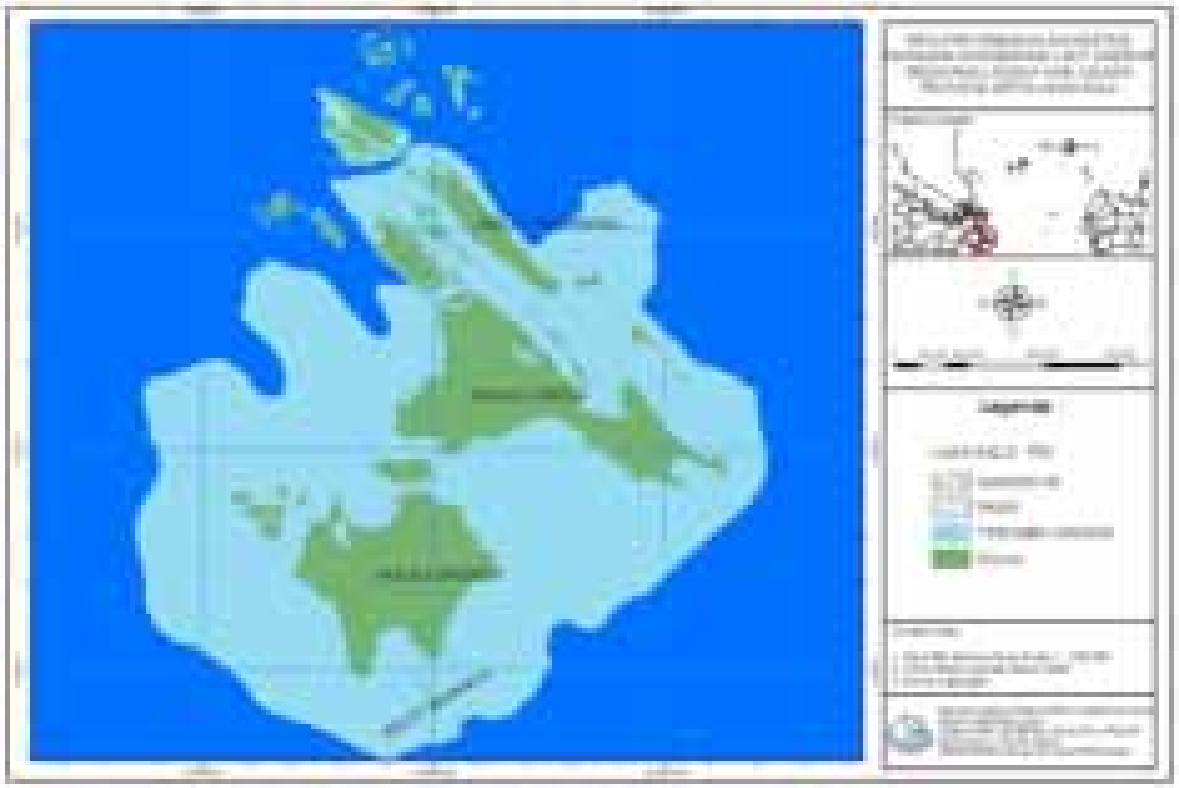

Keterangan : KKLD Kabupaten Lingga, Propinsi Kepulauan Riau, terletak di wilayah pengelolaan terumbu karang, dengan luas belum diketahui dengan pasti dan memiliki potensi terumbu karang dan hutan bakau. Pencadangan KKLD ini melalui SK Bupati No. 71/III /tahun 2002, tanggal 4 Maret 2002.

Lampiran 12. Peta KKLD Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat.

Keterangan: KKLD Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, terletak di kawasan Pulau Biawak, dengan luas 720 Ha dan memiliki potensi Terumbu karang. Pencadangan KKLD ini melalui SK Bupati No. 556/Kep.528/diskanla/2004, tanggal 7 April 2004.

Lampiran 13. Peta Potensi KKLD Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterangan: KKLD Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, terletak di kawasan wisata laut Gili Sulat dan Gili Lawang, dengan luas 5.807 Ha, dan memiliki potensi terumbu karang dengan dominasi hard coral. Pencadangan KKLD ini melalui SK Bupati No. 188.45/452/K/P/2004, tanggal 16 September 2004.

Lampiran 14. Peta Potensi KKLD Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

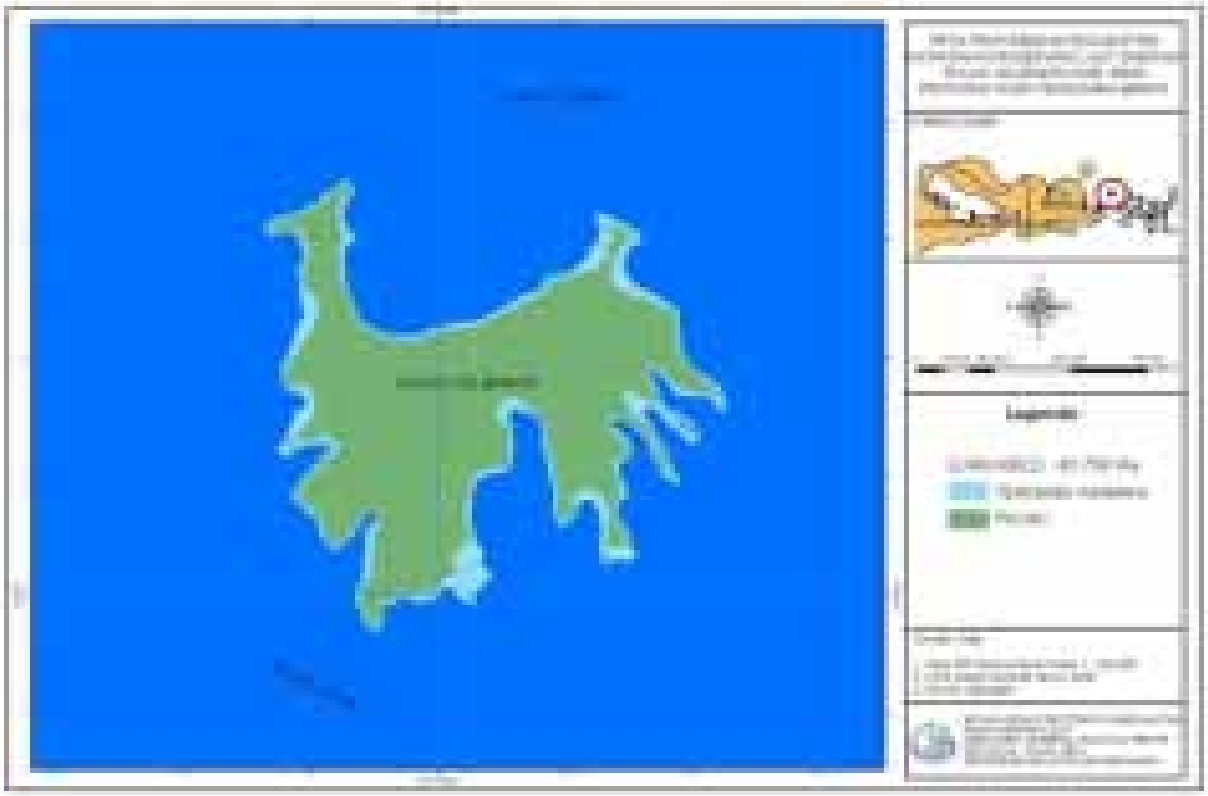

Ketarangan: KKLD Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, terletak di kawasan wisata bahari pulau Gili Banta, dengan luas 43.750 Ha dan memiliki potensi terumbu karang dan ekosistem terkait lainya. Pencadangan KKLD ini melalui SK Bupati No. 08/2005, tanggal 2 Januari 2005.

Lampiran 15. Peta KKLD Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterangan: KKLD Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, terletak di Taman Laut Selat Pantar dan sekitarnya, dengan luas 21.850 Ha dan memiliki potensi jalur migrasi ikan paus dan keanekareagaman ekosistem terumbu karang. Pencadangan KKLD ini melalui SK Bupati No.5/2002, tanggal 17 Juni 2002.

Lampiran 16. Peta Potensi KKLD Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat.

Keterangan: KKLD Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, yang terletak di kawasan pulau Randayan dan sekitarnya, dengan luas 15.300 Ha dan memiliki potensi terumbu karang dan dominasi *hard coral, Acropora* & Non *Acropora,* serta padang lamun. Pencadangan KKLD ini melalui SK Bupati No. 220/2004, tanggal 16 Desember 2005.

Lampiran 17. Peta KKLD Kabupaten Berau, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur.

Keterangan: KKLD Kabupaten Berau, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas 1.321.407 Ha dan memiliki potensi terumbu karang dengan biota yang unik (ubur-ubur dll) termasuk manggrove seluas 49.488 Ha. Pencadangan KKLD ini melalui SK Bupati Kabupaten Nomor 70/2004, tanggal 8 April 2004 dan No. 31/2005, tanggal 27 Desember 2005.

Lampiran 18. Peta KKLD Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan.

Keterangan: KKLD Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 22.099 Ha dan memiliki potensi terumbu karang, vegetasi manggrove, dan biota laut lainnya. KKLD ini pencadangannya melalui SK Bupati Nomor 523.4/918-PPPK/LAPERIK tahun 2005, tanggal - November 2005.

Lampiran 19. Peta KKLD Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara.

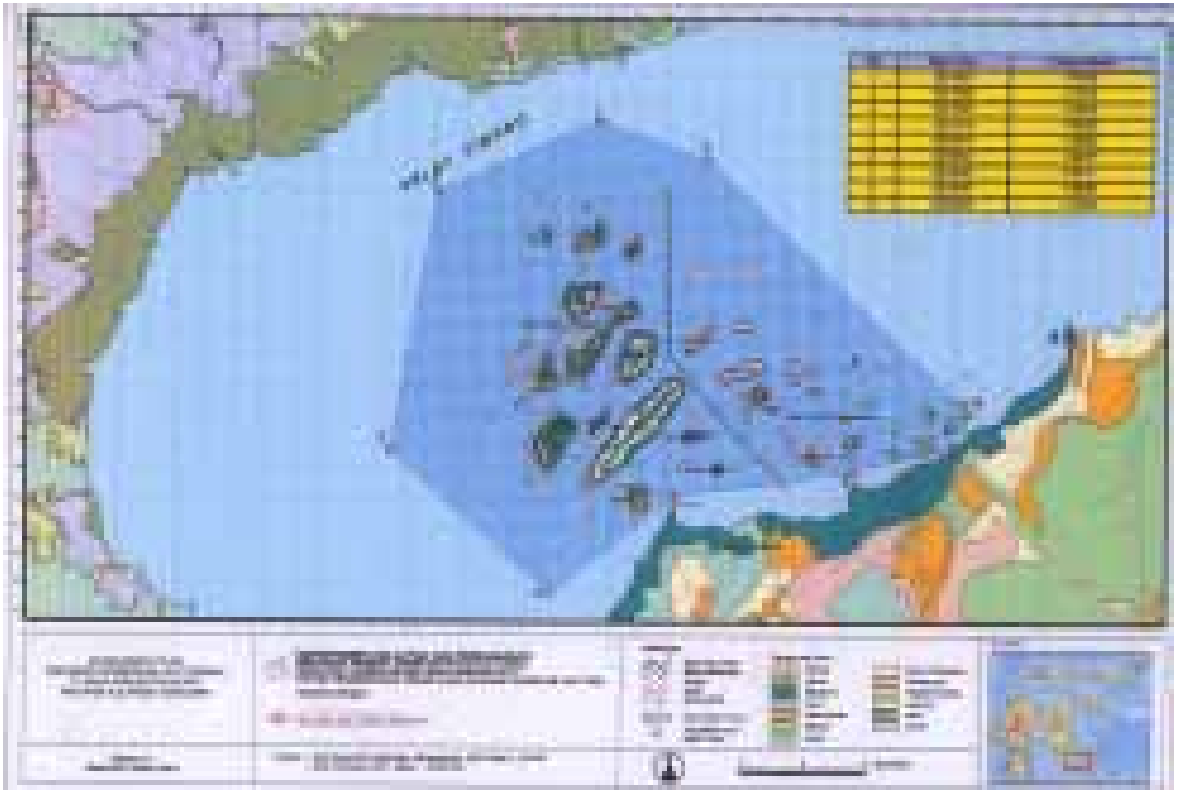

Keterangan: KKLD Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara, terletak di kawasan Selat Tiworo, dengan luas 27.936 Ha dan memiliki potensi terumbu karang, manggrove, dan bio/2005, tanggal 18 November 2005.

Lampiran 20. Peta KKLD Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara.

Keterangan: KKLD Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, terletak di kawasan wisata laut Pulau Liwutongkidi, dengan luas 3.000 Ha. Dan memiliki potensi keanekaragaman jenis terumbu karang. KKLD ini pencadangannya melalui SK Bupati Kabupaten No. 578/2005, tanggal 18 November 2005.

Lampiran 21.. Peta Potensi KKLD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat.

Keterangan: KKLD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat, terletak di Desa Saibi Samukop, Saliguma dan desa Katurai, dengan luas 50.53,87 Ha. KKLD ini pencadangannya melalui di SK Bupati No. 178/2006.

Lampiran 22. Peta Potensi KKLD Kabupaten Sorong, Propinsi Irian Jaya Barat.

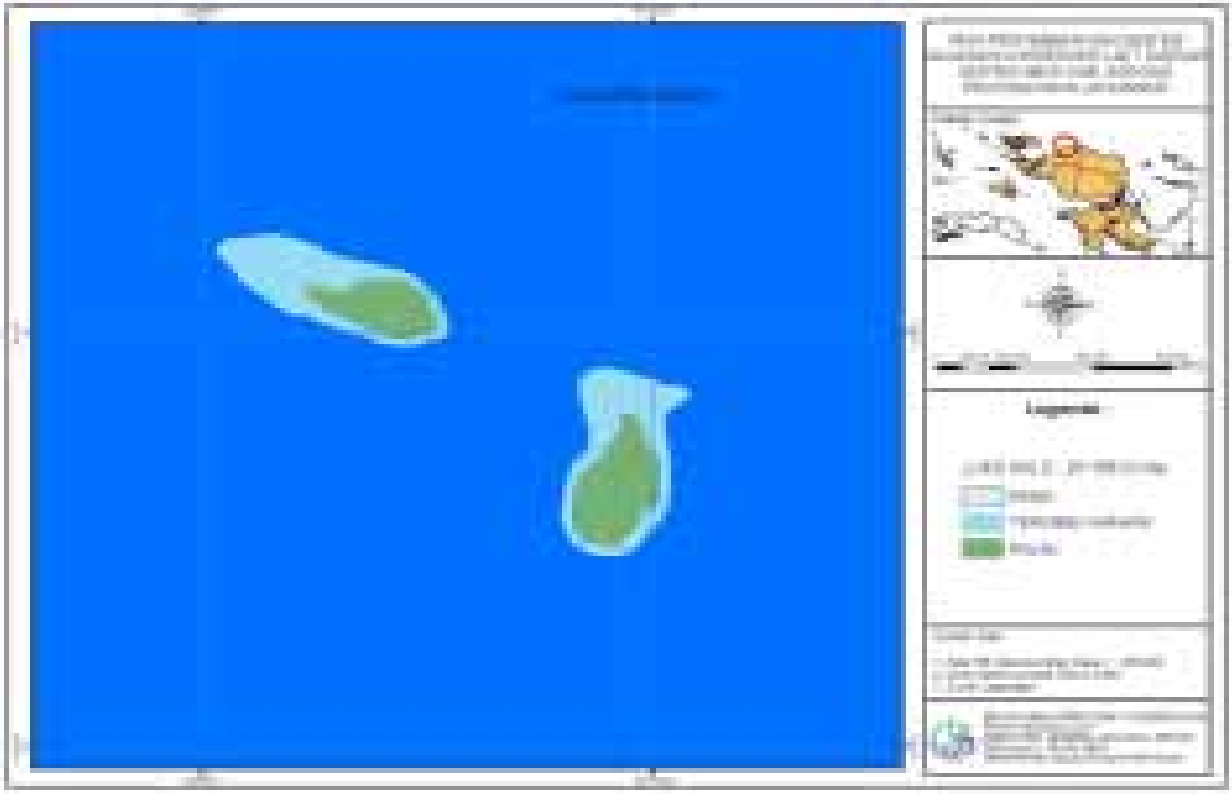

Keterangan: KKLD Kabupaten Sorong, Propinsi Irian Jaya Barat , dengan luas 26.795,53 Ha dan memiliki potensi penyu belimbing. KKLD ini pencadangannya melalui SK Bupati No. 142/2005, tanggal 8 Desember 2005.

Lampiran 23. Peta KKLD Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Irian Jaya Barat.

Keterangan: KKLD Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Irian Jaya Barat, terletak di kawasan Ayau, Asia, Sayang, Mayalibit, Selat Dampier, Wayag dan Misool, dengan luas 901.680 Ha dan memiliki potensi terumbu karang, teripang, ikan karang dan ikan endemik. KKLD ini pencadangannya melalui SK Bupati No. 46/2007, tanggal 26 April 2007.

Lampiran 24. Beberapa Fasilitas Fisik / Infrastruktur Yang Ada di Beberapa Lokasi KKLD.

Pondok Wisata di KKLD Kab. Alor

Shelter di KKLD Kab. Alor

Dermaga Jetty di KKLD P. Biawak Kab. Indramayu

Kapal Operasional di KKLD P. Biawak Kab. Indramayu

Papan Informasi di KKLD Kab. Pesisir Selatan

Penangkaran Penyu di KKLD Kab. Pesisir Selatan

Jalan Kayu/trail di KKLD Kab. Lombok Timur

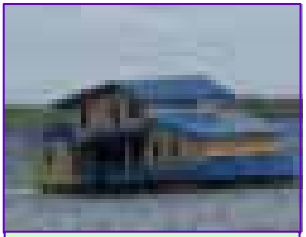

Pondok Wisata Apung di KKLD Kab. Lombok Timur

Dermaga Jetty di KKLD P. Derawan Kab. Berau

Keterangan:

Untuk mendorong daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan KKLD maupun Calon KKLD/KKP, baik di perairan daratan maupun laut, maka DKP, melaui Ditjen KP3K (C.q Ditektorat KTNL) memfasilitasi daerah melalui Dana Tugas Pembantuan agar pengelolaan KKP dapat optimal dan efektif. Salah satunya adalah dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan KKP, berupa sarana dan prasarana yang bersifat umum, spesifik dan yang wajib. Juga telah ditetapkan standar jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan di KKLD/KKP. Disamping itu juga untuk mempersiapkan dokumen-dokumen pengelolaan.

Sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini pendanaan KKLD ataupun Calon KKP mendapatkan alokasi anggaran dari APBN melalui Dana Tugas Pembantuan. Beberapa Kabupaten/Kota yang memperoleh Dana Tugas Pembantuan ini adalah daerah yang mempunyai KKP yang telah ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota atau daerah yang telah ditetapkan sebagai Calon KKP. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada tahun 2006 dan diberikan kepada 8 (delapan) Kabupaten/Kota. Kedelapan Kabupaten/Kota penerimanya pada 2006 antara lain: (1) Kabupaten Alor; (2) Kabupaten Berau; (3) Kabupaten Bengkayang; (4) Kabupaten Indramayu; (5) Kabupaten Lingga; (6) Kabupaten Lombok Timur; (7) Kabupaten Muna; dan (8) Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian pada tahun 2007, jumlah daerah yang menerima dana tersebut bertambah menjadi 15 (lima belas) Kabupaten/Kota, yaitu: (1) Kabupaten Alor; (2) Kabupaten Berau; (3) Kabupaten Minahasa Selatan; (4) Kabupaten Indramayu; (5) Kabupaten Lombok Timur; (6) Kabupaten Muna; (7) Kabupaten Pesisir Selatan; (8) Kabupaten Batang; (9) Kabupaten Simeulue; (10) Kabupaten Kota Baru; (11) Kabupaten Buton; (12) Kabupaten Bima; (13) Kabupaten Sorong; (14) Kota Pariaman; dan (15) Kabupaten Kapuas Hulu. Pencapaian targetnya antara lain telah terbangunnya sarana prasarana di 15 (lima belas) lokasi KKLD Kabupaten/Kota. Sarana dan prasarana yang telah dibangun di lokasi KKLD antara lain: papan informasi KKLD, pondok/pusat informasi, pondok jaga, kantor pengelola, pondok wisata, *shelter*, dermaga *jetty,* pintu gerbang, peralatan selam, kendaraan operasional, dan sarana prasarana lain yang mendukung.